



**KOMISI
PEMILIHAN
UMUM**
KABUPATEN BANTAENG

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024



<https://kab-bantaeng.kpu.go.id>



KPU Bantaeng



[kpu_kabbantaeng](#)



KPU Bantaeng



[@BantaengKpu](#)



KPU Bantaeng News

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 11 huruf s dan Pasal 13 huruf t menjelaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024 ini menginformasikan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahapan Pemilihan Tahun 2024, baik dimensi tahapan, non tahapan serta dimensi kelembagaan. Penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan dari *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU selama tahun anggaran berjalan. Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bantaeng berjalan dengan baik, aman, tertib dan tanpa ada permasalahan hukum dan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. hal tersebut dapat dicapai karena adanya dukungan dari seluruh stakeholder.

Demikian laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024 ini dibuat sebagaimana mestinya dan dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantaeng. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Bantaeng.

Bantaeng, 21 Februari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**



Muhammad Saleh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN	3
D. MANFAAT	4
BAB II DESAIN EVALUASI	6
A. Kriteria Evaluasi	6
B. Prinsip Evaluasi	8
C. Metode Evaluasi	9
BAB III HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024	10
A. Evaluasi Tahapan Pemilihan Melalui Pengisian Kuesioner	10
1. Dimensi Tahapan	10
2. Dimensi Non Tahapan	13
3. Dimensi Kelembagaan	14
4. Dimensi Eksternalitas	15
B. Evaluasi dengan Metode Focus Group Discussion (FGD) bersama Stakeholder	16
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	27
A. KESIMPULAN	27
B. SARAN	27
BAB V PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dimensi Tahapan Pemilihan Hasil Evaluasi FGD.....	20
Tabel 2. Dimensi Non Tahapan Pemilihan Hasil Evaluasi FGD	21
Tabel 3. Dimensi Kelembagaan Hasil Evaluasi FGD	24
Tabel 4. Dimensi Eksternalitas Hasil Evaluasi FGD	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum memiliki mandat konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, salah satunya Adalah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Evaluasi ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari mekanisme perbaikan berkelanjutan dalam sistme demokrasi Indonesia. Melalui evaluasi yang komperehensif, KPU dapat memastikan bahwa setiap aspek penyelenggaraan Pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi, keadilan dan akuntabilitas.

Proses penyelenggaraan evaluasi ini diawali dengan pembuatan instrument evaluasi yang mencakup desain evaluasi, dimensi dan indikator evaluasi, instrumen penggalan data, metode Analisa dan sistematika laporan hasil evaluasi. Namun demikian, diperlukan pula Upaya untuk menggali data kualitatif secara lebih mendalam di tingkat satker KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten / Kota, sekaligus menggali masukan dan penilaian dari stakeholder pemilihan setempat. Stakeholder ini mencakup Bawaslu, Pemantau Pemilu/Pemilihan, Media massa dan peserta Pemilihan. Oleh karena itu, KPU memerintahkan kepada KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten / Kota untuk menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan stakeholder pemilihan yang mencakup Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu/Pemilihan, media massa dan peserta pemilihan.

Focus Group Discussion (FGD) adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan, sikap dan pengalaman peserta terkait dengan topik tertentu. Karakteristik utama dari FGD adalah pengumpulan data yang bersifat interaktif, dimana sekelompok peserta yang dipilih secara hati-hati duduk bersama untuk diskusi tentang topik yang telah ditentukan. Diskusi dilakukan secara terstruktur oleh seorang moderator / fasilitator yang bertujuan untuk mengarahkan percakapan menuju aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dalam konteks penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024, maka FGD dilakukan di tingkat KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten / Kota di wilayah masing-masing serta melibatkan stakeholder pemilihan yang mencakup Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu / Pemilihan, media massa dan peserta Pemilihan untuk mendapatkan data guna memperkuat pemahaman dan pandangan mengenai pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan. Dalam FGD ini, peran aktif stakeholder diperlukan untuk memberikan masukan dan penilaian atas penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, terutama terkait factor eksternalitas misalnya terkait putusan Bawaslu, PTUN dan lain-lain.

B. DASAR HUKUM

Adapun Dasar Hukum Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan / atau Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan KPU Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 314/PL.01-SD/01/2/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024.

C. TUJUAN

Kegiatan evaluasi pada umumnya memiliki banyak tujuan yang beragam. Ragam tujuan ini dapat dipilih salah satu atau lebih, tergantung orientasi dan arah yang ingin dicapai oleh pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan evaluasi. Adapun ragam tujuan evaluasi secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi bertujuan untuk menyediakan pertimbangan-pertimbangan rasional dan berbasis data/bukti yang diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya;
2. Evaluasi dapat juga bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan dengan prakteknya di lapangan. Setiap kebijakan, program dan kegiatan pada dasarnya harus dibuat berdasarkan standar tertentu yang disepakati atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan evaluasi dalam hal ini dapat membantu penilaian atas derajat pencapaian standar dan sasaran kebijakan tersebut;
3. Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan audit keefektifan biaya pengeluaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan beserta manfaatnya dapat diketahui.

4. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk mengukur dampak dari kebijakan, untuk memperlihatkan pengaruh positif dan negatif dari kebijakan terhadap masyarakat.
5. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk menyediakan instrumen kontrol terhadap kebijakan atau program yang sedang dikerjakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Evaluasi juga dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau program di masa mendatang. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dampak intervensi eksogen dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat sehingga evaluasi berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan yang akan datang.
7. Evaluasi juga bertujuan untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati.

Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU ini secara khusus memiliki tujuan untuk :

1. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024'
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bantaeng kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah dan pemangku kepentingan lain serta Masyarakat.

D. MANFAAT

Penyelenggaraan kegiatan evaluasi ini bermanfaat untuk menghasilkan model dan standar kegiatan evaluasi yang akan dapat dipergunakan oleh KPU untuk melakukan evaluasi pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Manfaat ini sangat penting, karena hingga saat ini, KPU belum memiliki pola, model dan standar kegiatan evaluasi baku yang dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan.

Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi Pemilihan serentak tahun 2024 ini juga membawa beberapa manfaat yang secara umum berguna

untuk penguatan organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun manfaat kelembagaan yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ini adalah :

1. Manfaat dalam menyediakan penilaian dan rekomendasi untuk pengembangan kualitas kinerja pegawai.
2. Menghasilkan informasi terkait tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan perintah undang-undang dan kebijakan organisasi. Informasi ini bermanfaat untuk merumuskan upaya perbaikan kepatuhan dan perilaku aparatur di masa mendatang.
3. Hasil kegiatan evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong akreditasi organisasi berdasarkan standar internasional (sertifikasi ISO).
4. Evaluasi Pemilihan serentak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam membudayakan praktek akuntabilitas di dalam organisasi KPU di seluruh tingkatan.
5. Hasil evaluasi Pemilihan serentak ini juga bermanfaat dalam menyediakan umpan balik bagi pimpinan dan pegawai KPU terhadap pelayanan social yang telah diberikan oleh KPU.

BAB II

DESAIN EVALUASI

A. Kriteria Evaluasi

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan social kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interpendensi Fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekwensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi- aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif

dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan public meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan

sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;

5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

B. Prinsip Evaluasi

Evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:.

1. Kombinasi antara penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja (satker) di lingkungan KPU dengan penyediaan bukti-bukti administratif (*Self assessment combined with evidence based evaluation*).
2. Prinsip *Comprehensiveness* yang berarti bahwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dan evaluasi kelembagaan (organisasi).
3. Prinsip Partisipatif, yang berarti bahwa kegiatan evaluasi ini diselenggarakan dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan unsur masyarakat.

C. Metode Evaluasi

Ruang lingkup sasaran evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 ini mencakup empat dimensi :

1. Dimensi Tahapan yang mencakup evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil pemilihan
2. Dimensi non tahapan pemilihan yang mencakup pengadaan logistic dan pelaporan dana kampanye
3. Dimensi kelembagaan yang mencakup penyediaan fasilitasi dukungan mulai dari administrasi, anggaran, SDM maupun sarana
4. Dimensi eksternalitas yang mencakup faktor politik, hukum, social dan lain-lain yang terjadi di luar KPU namun mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

Dari keempat dimensi evaluasi tersebut, diturunkan kedalam beberapa indikator penilaian dalam bentuk kuesioner evaluasi. Selain melalui pengisian instrument dalam kuesioner evaluasi, dilakukan upaya untuk menggali data kualitatif secara lebih mendalam di tingkat internal KPU Kabupaten Bantaeng serta menggali masukan dan penilaian dari stakeholder yang mencakup Bawaslu, Pemantau Pemilihan, media massa, peserta pemilihan dan lainnya yang dilaksanakan melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*.

BAB III

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KPU Kabupaten Bantaeng melaksanakan evaluasi dengan 2 metode pengumpulan data yaitu pengisian kuesioner yang dilakukan secara internal dan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan stakeholder. Pada evaluasi Pemilihan Tahun 2024, terdapat 4 dimensi yang menjadi ruang lingkup evaluasi yaitu evaluasi tahapan Pemilihan, evaluasi non tahapan pemilihan, evaluasi kelembagaan dan evaluasi eksternalitas. Instrument kuesioner hasil evaluasi Pemilihan Tahun 2024 terdapat pada lampiran.

A. Evaluasi Tahapan Pemilihan Melalui Pengisian Kuesioner

1. Dimensi Tahapan

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner evaluasi, hasil evaluasi dimensi tahapan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan organisasi
 - KPU Kabupaten Bantaeng menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan, terbit tepat waktu, mempedomani juknis serta telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - Hambatan / kendala dalam penyusunan program dan anggaran yaitu masih terdapat kesulitan menghitung volume kegiatan dan perjalanan dinas
- b. Pemutakhiran daftar pemilih
 - Pemutakhiran data pemilih dilakukan secara bertahap sesuai dengan PKPU dan Juknis yang diterbitkan KPU.
 - Proses pemutakhiran data pemilih dimulai dari proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh pantarlih.
 - Diperlukan penyederhanaan fitur pada aplikasi e coklit sehingga mudah dipahami dan penonaktifan secara otomatis pengguna aplikasi e coklit.
- c. Pendaftaran, penelitian persyaratan dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
 - Tidak terdapat pendaftar dari calon perseorangan

- Pasangan calon mendaftar melalui aplikasi silonkada.kpu.go.id sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng sebanyak 2 pasangan calon
 - Jumlah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng yang ditetapkan sebanyak 2 pasangan calon
 - Tidak terdapat pelanggaran administrasi dalam tahapan pencalonan
- d. Kampanye dan Dana Kampanye
- Bentuk fasilitasi alat peraga kampanye (APK) dan iklan kampanye sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
 - Pada pelaksanaan kampanye, pasangan calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui surat pemberitahuan kampanye kepada kepolisian dan tembusan surat pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Bantaeng
 - Alat peraga kampanye yang telah dipasang sebelumnya dibersihkan oleh Satpol PP dan Damkar
 - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tepat waktu
 - Penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik melalui aplikasi sikadeka-pilkada.kpu.go.id dan KPU Kabupaten Bantaeng menyampaikan melalui pengumuman Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LSDK)
 - Jumlah penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik yaitu untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 sebanyak Rp. 326.000.000 dan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 sebanyak Rp. 90.000.000
 - Tidak terdapat pelanggaran administrasi dalam tahapan kampanye
- e. Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Semua TPS melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

- Tidak terdapat pelanggaran administrasi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
- Semua Kecamatan melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan
- Tidak terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan dalam tahapan rekapitulasi suara
- Terdapat 1 TPS yang melaksanakan PSU untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu / Bawaslu

f. Penetapan hasil pemilihan

- Tahapan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
- Tidak terdapat pelanggaran administrasi dan pidana dalam tahapan penetapan hasil Pemilihan

g. Pemberian advokasi hukum dan penyelesaian sengketa serta pelayanan pertimbangan hukum

- Perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Bantaeng terdapat 1 perkara hukum yaitu PSU tindak lanjut rekomendasi Bawaslu
- Tidak terdapat pelanggaran hukum yang diajukan ke Lembaga peradilan
- Tidak terdapat pihak penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik
- Dalam penyelesaian sengketa hukum, KPU Kabupaten Bantaeng mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

h. Pembentukan badan adhoc

- Badan adhoc telah menyampaikan laporan periodic bulanan dan evaluasi kinerja
- Tidak ada PPK / PPS yang mendapatkan laporan dan aduan Masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan

2. Dimensi Non Tahapan

Berdasarkan hasil pengisian kuesiner evaluasi, hasil evaluasi dimensi non tahapan sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Organisasi

- Adanya petunjuk teknis penyusunan dokumen Kerjasama (penyusunan MOU dan PKS) yang mudah dipahami yaitu Keputusan KPU Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota
- Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala
- Dokumen Kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada sebanyak 6 yaitu MOU dengan Pemerintah Daerah dan PKS bersama Kejaksaan Negeri Bantaeng, Insan media, Rumah Sakit Unhas dan Bank Sulselbar.
- Jaringan internet di KPU Kabupaten Bantaeng terfasilitasi dengan 2 provider yang digunakan indihome
- Wilayah Geografis Kecamatan di Kabupaten Bantaeng mudah dijangkau sehingga ketersediaan jaringan cukup memadai karena beberapa provider berada pada titik kecamatan

b. Perencanaan logistik Pilkada

- Regulasi logistik Pilkada diatur pada PKPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan spesifik teknis perlengkapan pemungutan suara dan

dukungan perlengkapan pemilihan tahun 2024 serta Keputusan 1519 perihal Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Tahun 2024

- Terdapat Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Tahun 2024
- Terpenuhinya anggaran pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada

c. Produksi logistik Pilkada

- KPU Kabupaten Bantaeng tidak menempatkan personil untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara
- Tersedianya jadwal tahapan pengelolaan logistik pilkada yaitu timeline kegiatan tahapan Pilkada Tahun 2024 sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

d. Pendistribusian logistik Pilkada

- Adanya dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik pilkada yaitu Kecamatan Eremerasa, Desa Pa'bumbungan, TPS 004 (Babangen)
- Moda transportasi dari KPU Kabupaten ke Kecamatan dan Desa / Kelurahan menggunakan mobil truck sedangkan moda transportasi dari Desa / Kelurahan ke TPS menggunakan mobil Pick Up, motor dan lain-lain.

3. Dimensi Kelembagaan

Berdasarkan hasil pengisian kuesiner evaluasi, hasil evaluasi dimensi Kelembagaan sebagai berikut :

a. Indikator keuangan

- Penyaluran anggaran untuk Badan Adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dan sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di Badan Adhoc
- Badan Adhoc tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran oleh Badan Adhoc ke KPU Kabupaten Bantaeng serta sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan tahapan Pilkada Tahun 2024 yaitu Keputusan Nomor 950 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah dan LPJ Badan Adhoc

- Penggunaan Aplikasi sitem informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB) dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban
 - Meningkatnya kualitas sumber daya manusia didalam pengelolaan keuangan di Badan Adhoc Tahun 2024
- b. Indikator PBJ dan BMN
- Pelaksanaan penatausahaan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu Keputusan 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - Belum ada pemindahtanganan persediaan pasca Pemilihan
 - Belum dilakukan pemusnahan persediaan pasca pemilihan
- c. Indikator perencanaan dan organisasi
- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantaeng melalui aplikasi E-Monev Bappenas
 - Telah tersedia dokumen laporan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan yaitu laporan evaluasi Pemilu Tahun 2024
- d. Indikator implementasi Sistem Pengendalian Intern
- APIP telah melakukan reviu atas efisiensi / efektivitas secara periodic
 - Seluruh Pegawai di KPU Kabupaten Bantaeng telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas
 - Belum ada panduan terkait mekanisme analisis resiko
- e. Indikator Parhubmas
- Tersedianya dokumen / petunjuk teknis sosialisasi pendudukan pemilih pada masa tahapan Pilkada Tahun 2024 yaitu Nomor 620 Tahun 2024
 - Sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan
 - Partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada Tahun 2024 yaitu 78,68%
 - Rata-rata jumlah Pendaftar PPK dan PPS yaitu 225 orang untuk PPK dan 476 orang untuk PPS

4. Dimensi Eksternalitas

a. Indikator Logistik

- Kesesuaian kualitas dan jumlah produksi yang dihasilkan dengan jumlah pesanan logistic Pilkada
- Dokumen standarisasi kualitas surat suara diatur pada Keputusan Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- KPU Kabupaten Bantaeng melakukan monitoring proses pengiriman logistic dari penyedia ke Gudang KPU Kabupaten Bantaeng melalui aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG)
- KPU Kabupaten Bantaeng membentuk Tim Satgas untuk menjemput logistic di KPU Provinsi maupun di Bandara / Pelabuhan Soekarno Hatta terkhusus logistic surat suara

B. Evaluasi dengan Metode Focus Group Discussion (FGD) bersama Stakeholder

Focus Group Discussion (FGD) adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan, sikap, dan pengalaman peserta terkait dengan topik tertentu. Karakteristik utama dari FGD adalah pengumpulan data yang bersifat interaktif, di mana sekelompok peserta yang dipilih secara hati-hati duduk bersama untuk berdiskusi tentang topik yang telah ditentukan. Diskusi dilakukan secara terstruktur oleh seorang moderator/fasilitator yang bertujuan untuk mengarahkan percakapan menuju aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dalam konteks Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024, maka FGD dilakukan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing serta melibatkan stakeholder pemilihan yang mencakup Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu/Pemilihan, media massa dan peserta pemilihan untuk mendapatkan data guna memperkuat pemahaman dan pandangan mengenai pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan. FGD yang dilaksanakan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ini merupakan forum untuk klarifikasi data dan pendalaman data secara kualitatif, berpijak pada instrumen yang telah disebarkan. Dalam FGD ini, peran aktif stakeholder pemilihan yang mencakup Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu/Pemilihan, media massa dan peserta pemilihan diperlukan untuk memberikan masukan dan penilaian atas penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, terutama terkait faktor eksternalitas, misalnya terkait putusan Bawaslu, PTUN, dan lain-lain

FGD bertujuan untuk memvalidasi data dari kuesioner yang telah diisi sebelumnya. Hal ini untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan sesuai dengan fakta dan data dukung yang disampaikan benar adanya dari masing-masing unit kerja

satker KPU Kabupaten Bantaeng. Fasilitator perlu memandu peserta untuk melakukan cross-check secara mendetail selama sesi FGD. Masalah penting seperti pemungutan suara ulang harus didalami secara kualitatif untuk memahami faktor penyebab di balik terjadinya masalah tersebut beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya.

FGD untuk evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng dilaksanakan oleh Satker KPU Kabupaten Bantaeng.

FGD dilakukan dengan menggunakan pendekatan diskusi terfokus pada topik bahasan yang mencakup:

- 1) Tahapan Pemilihan
- 2) Non Tahapan Pemilihan
- 3) Kelembagaan (Supporting System)
- 4) Faktor Eksternalitas

Adapun masukan dan saran stakeholder dari pelaksanaan FGD yaitu sebagai berikut :

1) Dimensi Tahapan Pemilihan

NO	NAMA/UTUSAN	MASUKAN
	Dimensi Tahapan (Perencanaan)	
1.	Partai Perindo	Perencanaan KPU Kabupaten Bantaeng sudah profesional, namun Anggaran KPU Bantaeng perlu ditingkatkan pada pilkada 5 tahun akan datang.
2.	Amir Syam/Partai Golkar	Perlu ditambahkan anggaran Bimbingan Teknis bagi penyelenggara adhoc PPK, PPS dan KPPS
3.	Agusliadi/Pemerhati Pemilihan/Pemilu	1. Dukungan anggaran terhadap Dinas Kependudukan Capil mestinya dialokasikan anggaran khusus untuk tahapan pilkada karena seringkali kaitannya dengan Daftar Pemilih karena keterbatasan melayani. Jadi mestinya Anggota DPRD wajib memperjuangkan dukungan anggaran bagi Dinas Kependudukan Capil. 2. Anggaran kegiatan Sosialisasi harus maksimal anggarannya.
4.	Nuzuliah/Pemerhati Pemilu/Pemilihan	Belum optimal kegiatan sosialisasi dilakukan sehingga partisipasi pemilih turun dari partisipasi pemilih pemilu 2024. Frekuensi Sosialisasi mesti ditingkatkan atau

		kegiatan dapat distirbusi ke PPK dan PPS
5.	Sulhan Yusuf/Pemerhati Pemilu/Pemilihan	Anggaran yang dianggap terbatas namun pada pelaksanaan berhasil. Bisa menjadi cerminan keberhasilan Pimpinan. Perhatian parpol juga mesti ditingkatkan karena ini materi bagian penting proses demokrasi. Manajemen Anggaran.
6.	Ruhaedi Hasan/Unsur Media	1. Pelibatan media pada penyusunan anggaran karena media adalah corong publikasi. 2. Bagaimana dukungan anggaran untuk pemutakhiran data pemilih; 3. Fungsi Humas KPU belum berjalan optimal sehingga media sering ketinggalan informasi
7.	Reywan/Unsur Media	Tersedianya anggaran untuk pencegahan.
8.	Jejet Aprianto/Unsur Media	Pendidikan Pemilih bukan hanya tugas penyelenggara tapi tugas kita semua
9.	Alimin DS/Unsur media	Penggunaan anggaran masing masing divisi ha transparan dan harus diketahui media, sehingga penggunaan anggaran tepat sasaran.
10.	Jabal/GMNI	KPU Kabupaten Bantaeng harus lebih fokus pada peningkatan partisipasi pemilih karena kami tidak dapat menilai efektif dan efisien penggunaan anggaran.
11.	ASNAWI/KETUA JARINGAN DISABILITAS	1. Pentingnya pengalokasian anggaran bagi disabilitas pada perhelatan tahapan Pemilihan. Keterbukaan informasi dinas kependudukan capil pada kebutuhan jumlah disabilitas. 2. Pemberdayaan bagi disabilitas untuk mensukseskan tahapan pemilihan.
	Daftar Pemilih	
1.	ASNAWI/KETUA JARINGAN DISABILITAS	Penyusunan daftar pemilih harus ditingkatkan, sehingga di hari pemungutan suara banyak kertas suara tidak terpakai. Mestinya orang yang sudah tidak berada ditempat jangan masukkan ke DPT.
2.	Ningsih/Ketua BAWaslu	Tingginya C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Mengapa? Karena alasan PPS pemilih yang tidak dikenali. Positifnya, Jumlah C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi tidak digunakan. Pemutakhiran data

		pemilih berkelanjutan menjadi pioner. ADHOC Adhoc di bawaslu tidak sama persyaratan adhoc KPU. Banya adhoc KPU yang terdaftar di SIPOL. Bimtek dan Modul adhoc khususnya KPPS metodenya harus sama sehingga presepsi tidak liar. 10-15 %
3.	Agusliadi/Pemerhati Pemilih/Pemilihan	Produksi Regulasi sering terlambat. Kampanye Pelaksanaan kampanye sebaiknya hindari waktu malam karena banyak potensi yang akan terjadi dan dapat berakibat gesekan.
4.	Nuzuliyah/Koalisi Perempuan Indonesia	Badan Adhoc Belum maksimal keterwakilan perempuan dalam pelibatan badan adhoc, sehingga KPU harus mencari cara agar minat perempuan meningkat. Etika badan adhoc pasca Pemilihan harus menjadi perhatian dan menjadi pertimbangan pada rekrutmen akan datang. Indikator SDM dan kapasitas pada rekrutmen Badan Adhoc wajib menjadi prioritas. Kampanye Regulasi kampanye bukan hanya dilihat sebagai prosedural tapi harus dikawal. Kampanye media sosial masih belum bisa dikontrol pasca pemilihan.
5.	Ruhaedi Hasan/Unsur Media	Pencalonan Pada pilkada akan datang, bagaimana jika terjadi calon bupati hanya satu pasangan, sikap KPU? Dan anggarannya. Pencalonan perseorangan dan parpol bisa kita lihat calon yang akan dipinang. KPU Bantaeng harus hadir untuk mencegah calon tunggal lawan kotak kosong.
6.	Reywan/Unsur Media	Tanggapan Penyebab adanya calon tunggal lawan kotak kosong adalah kekuatan partai dan tokoh sehingga dominasi menjadi pilihan.
7.	Jejet Aprianto/Unsur Media Rakyat SUISel	Pencalonan Peserta Pemilihan tidak terkendala oleh regulasi yang ada mereka sendiri saling menghadang. Kampanye Ujaran kebencian, Hoax yang berkeliaran di sosial media cukup meresahkan dan merugikan di kalangan

		masyarakat. KPU Bantaeng harus menjadi pioner dalam meredam hal tersebut.
8.	Partai Perindo	Pencalonan Selama tahapan pendaftaran kami merasa puas dari pelayanan KPU Bantaeng semoga kedepan lebih ditingkatkan. Sangat tipis kemungkinan akan ada kotak kosong di Kabupaten Bantaeng karena adanya perubahan regulasi khususnya ambang batas pencalonan turun.
9.	Yosi/Partai Amanat Nasional (PAN)	Pencalonan Secara teknis KPU Kabupaten Bantaeng telah bekerja dengan profesional, pada tahapan pencalonan telah dipercayakan kepada lisier ofisial (LO).
10.	FIHRUN/Sekretaris Partai Nasdem	Transparansi dalam pengelolaan program kegiatan agar pemilih dapat mengetahui. Ukuran keberhasilan bagi penyelenggara adhoc ialah partisipasi pemilih. Pencalonan Apresiasi kepada KPU Bantaeng atas layanan baik teknis maupun informasi. Kampanye Pelibatan anak-anak pada proses kampanye, jadwal kampanye yang tidak beraturan. Dana Kampanye Seluruh tahapan Pelaporan dana kampanye sudah kami isi. Aplikasi SIKADEKA sangat memudahkan bagi kami dalam pelaporan dana kampanye.
11.	ISHAK/UNSUR MEDIA	Perencanaan Perencanaan KPU Bantaeng sangat baik Daftar Pemilih KPU dan jajarannya harus lebih intens turun kepada masyarakat dalam proses penyusunan daftar pemilih Pencalonan KPU Bantaeng bisa melakukan mapping siapa yang berpeluang menjadi pemimpin kedepan. Tungsur Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Adhoc cepat. Seluruh Tahapan Pemilihan di KPU Bantaeng sudah sangat baik dengan persentase 90%.

Tabel 1. Dimensi Tahapan Pemilihan Hasil Evaluasi FGD

2) Dimensi Non Tahapan Pemilihan

NO	NAMA/UTUSAN	MASUKAN
	DIMENSI NON TAHAPAN	
	Kerja sama kelembagaan	
1.	SYAMSIR/PARTAI GOLKAR	Kami tidak tahu ada kerjasama tapi bisa kelihatan dari kegiatan
2.	AGUSLIADI/PEMERHATI PEMILU	Kecerdasan SDM sudah harga mati ditengah masyarakat. Jalin kerja sama dengan Kader Muhammadiyah dan Organisasi lainnya untuk mendukung kerja kerja KPU dalam mensukseskan Tahapan.
3.	Ruhaedi Hasan/Unsur Media	Masih perlu dikaji ulang dokumen kerjasama antara KPU Bantaeng dengan Media

Tabel 2. Dimensi Non Tahapan Pemilihan Hasil Evaluasi FGD

3) Dimensi Kelembagaan

NO	NAMA/UTUSAN	MASUKAN
	DIMENSI KELEMBAGAAN	
	Partisipasi Pemilih Pendidikan Politik dari partai politik belum maksimal	Kelompok 1 (Sinar Surya) Reywan Suksesnya pemilih adalah bersumber dari partisipasi pemilih meningkat. Olehnya itu pelibatan narasumber yang kompeten dalam mengedukasi masyarakat seperti: Karang Taruna dan organisasi masyarakat lainnya. Kesadaran masyarakat juga masih menjadi perhatian, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi memicu politik uang. Menyentuh Pemilih Pemula sejak dini untuk mencegah sesuatu yang merugikan pada pendidikan pemilih. Pelibatan semua elemen dalam literasi politik untuk mendewasakan pemahaman akan pentingnya demokrasi. Insentitas media sosial dan media meinstram. Pelibatan Dai' pada sosialisasi pendidikan pemilih.
	Agusliadi/Pemerhati Pemilu/	Tanggapan Penting juga partisipasi pemilih inklusif sehingga

		bisa menjadi harapan bagi pemilih pemula, contoh kegiatan LDK karena dalam LDK dapat menumbuhkan kesadaran ideologi politik. Pelibatan Kementerian Pendidikan. Masukan juga buat partai politik agar bisa mendewasakan politik anggaran. Usulan perbaikan Undang-undang Partai Politik, salah satu dampak buruk dari politik uang hilangnya kaderisasi partai politik sehingga terjadi pragmatis dalam pemilihan caleg.
	Indrawati/Partai Gerinda	Tanggapan Politik uang tidak akan pernah hilang dari bumi demokrasi. Politik uang juga tak pernah bisa memperbaiki Indonesia dan bisa saja terjadi Revolusi.
	Supriadi Gani/Partai PDIP	Tanggapan Partisipasi pemilih bisa dilihat berapa orang yang bertarung. Penurunan partisipasi pemilih bukan hanya tanggungjawab KPU tapi juga menjadi beban partai politik. Ada perbedaan politik uang dan cost politik, jadi ini hanya persoalan persepsi. Peran penting partai politik untuk mengkader. Pentingnya literasi politik menjadi pintu gerbang partisipasi pemilih.
	Sulhan Yusuf/Pemerhati	Tanggapan Partisipasi pemilih tidak berkorelasi dengan hasil pemilihan. Kita tidak boleh frustrasi atau putus asa mengikuti kontestasi. KPU Bantaeng diluar tahapan tetap aktif melakukan pendidikan pemilih untuk mengedukasi masyarakat. Sehancur hancurnya dunia ini, kita masih punya harapan.
	ASNAWI/KETUA JARINGAN DISABILITAS	Tanggapan KPU, Bawaslu dan Partai Politik duduk bersama mencari solusi pencegahan politik uang.
	Informasi dan Komunikasi Bagaimana pemanfaatan informasi dan komunikasi KPU Bantaeng	Kelompok 2 (Sinar Surya) Ruhaedi Data pribadi tidak dapat diakses, Informasi yang menghambat penegak hukum. Informasi yang mengungkap rahasia jabatan. Komunikasi ke stackholder

		Media elektronik yang bisa mempublikasikan Pentingnya Humas KPU Bantaeng
	Agusliadi/pemerhati	Tanggapan Adanya pembatasan pemberian NIK kepada Bawaslu. Ketersediaan nomenklatur untuk melibatkan influencer pada kegiatan sosialisasi. Diberikan ruang media sosial oleh Negara
	Nur ahyani/Kasubag Teknis	Tanggapan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 ada 3 klasifikasi Informasi terjadi serta merta Informasi Informasi yang dikecualikan
	Anggaran Badan Adhoc Bagaimana kelengkapan badan adhoc sudah memadai?	Kelompok 3 (Kisah Indah) Agusliadi Anggaran badan adhoc ditingkatkan untuk dapat merangsang kinerja badan adhoc. Regulasi sering terlambat dan berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas badan adhoc. Masa jabatan KPPS sebaiknya 2 bulan untuk perbaikan dan memaksimalkan bimbingan teknis. Anggaran Sosialisasi dan Operasional PPK dan PPS ditingkatkan; karena selama ini anggaran tersebut terpusat di KPU Kabupaten/Kota sehingga sosialisasi dapat merata kepada masyarakat. Fasilitas sarana prasarana pada Sekretariat PPK dan PPS agar disiapkan oleh KPU. Penambahan anggaran bagi tenaga Sekretariat PPK dan PPS.
	Ruhaedi/Unsur media	Tanggapan Sepakat masa jabatan KPPS ditambah menjadi 2 bulan, karena korelasinya jika terjadi perselisihan di Mahkamah Konstitusi (MK), sebaiknya ada regulasi yang mengatur pendanaan/biaya jika terjadi sengketa.
	Ningsih/Ketua Bawaslu	Tanggapan Masa jabatan badan adhoc yang bersengketa akan bertambah.
	Closing Statment	JABAL GMNI Pelibatan elemen masyarakat pada Tahapan dan Non Tahapan juga kelompok organisasi agar

		pendidikan pemilih pemula bisa ditingkatkan. Harapan: Agar bisa melakukan kampanye pada sosial media seluruh tahapan. Dan berharap kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. PLH. KETUA KPU BANTAENG FGD hari ini melahirkan ide luar biasa, dan KPU Bantaeng akan selalu hadir ditengah masyarakat memberikan edukasi demokrasi meskipun tidak dalam Tahapan.
--	--	--

Tabel 3. Dimensi Kelembagaan Hasil Evaluasi FGD

4) Dimensi Eksternalitas

NO	NAMA/UTUSAN	MASUKAN
	DIMENSI EKSTERNAL	
	Logistik	
	Kelompok 1 (dia masih sengsara) Ruhaedy Hasan	Bagaimana proses pengelolaan logistik, pengembalian logistik pada gudang KPU.
	Nuraeni/Kasubag KUL	Pengosongan dilakukan setelah ada surat dari KPU RI kemudian kami pilah sesuai jenis logistiknya, jika kemudian terjadi sesuatu (kebakaran) maka dibuatkan Berita Acara.
	Agusliadi/Pemerhati Pemilihan	Kurang sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman pengembalian logistik sehingga tidak ada kepedulian baik dari peserta maupun masyarakat.
	Kelompok 2 (Kisah Indah) Agusliadi	Perencanaan dan Produksi Jadwal dan tahapan pengadaan logistik harus lebih cepat. Penyediaan logistik bagi disabilitas harus merata bukan hanya disabilitas netral misal disabilitas rungu, sehingga rekrutmen badan adhoc KPPS yang bisa melakukan komunikasi dengan kelompok disabilitas. Bagaimana menata tata kelola partai politik dan membangun kesadaran masyarakat. Pada proses produksi upayakan pihak lain juga dapat ikut mengontrol bukan hanya bawaslu dan aparat penegak hukum. Ada regulasi yang mengatur sehingga monopoli

		bahan baku tidak terjadi.
	Kelompok 3 (Sinar Surya) Reywand	Kendala pendistribusian logistik Dibutuhkan keterlibatan Ormas pada saat distribusi logistik Jadwal distribusi penting menjadi perhatian agar bisa berjalan lancar khususnya cuaca. Sedikit saja kesalahan akan membuyarkan semua yang telah baik kita lakukan karena KPU pusat perhatian publik. Lebih baik menghindari pertanyaan dari pada menyiapkan jawaban. Lebih bagus gudang KPU milik sendiri dan sebaiknya gudang kpu dekat dengan Kantor KPU Bantaeng.
	Syamsir/Partai GOLKAR	Tanggapan/Saran Bagaimana mengurangi respon negatif publik terhadap logistik dengan cara pelibatan masyarakat.
	Ruhaedi/Insan media	Tanggapan Bagaimana mekanisme pendistribusian logistik di TPS Khusus, karena kami yakin ada intervensi atau intimidasi.
	Ardianti/Partai Gerindra	Tanggapan Bagaimana cara pemilih di TPS Khusus mengenali calonnya.

Tabel 4. Dimensi Eksternalitas Hasil Evaluasi FGD

Adapun rekomendasi pada hasil paparan dan penyampaian pendapat dari peserta FGD dan dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bantaeng selaku pelaksana teknis sebagai berikut :

a. Mendorong KPU Kabupaten Bantaeng untuk :

- Mengkoordinasikan Kembali kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng agar bisa mendukung pemutakhiran data pemilih meski tidak dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan ini sebagai upaya dalam mengantisipasi terjadinya penumpukan data pemilih TMS
- Merencanakan sosialisasi pendidikan pemilih lebih efektif serta pelibatan seluruh elemen masyarakat dan Kelompok Organisasi sehingga tujuan demokrasi yakni partisipasi pemilih dapat meningkat

- Mengkoordinasikan kepada pihak terkait agar menambah masa jabatan badan adhoc khususnya KPPS selama 2 bulan, ini penting untuk peningkatan kapasitas penyelenggara tingkat bawah (KPPS)
- b. Mendorong KPU Provinsi Sulawesi Selatan unruk menyelaraskan dukungan sarana dan prasarana secretariat Badan Adhoc PPK dan PPS

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagai Lembaga yang melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan dengan baik, sehingga seluruh instrument dan indikator dapat dipenuhi dengan baik tanpa ada permasalahan hukum yang terjadi. Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 menghadapi beberapa tantangan yang mencakup aspek teknis, kelembagaan dan regulasi. Dalam hal pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Bantaeng mempunyai tugas dan wewenang untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi Pemilihan Tahun 2024. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi serta Solusi atas permasalahan tersebut.

B. SARAN

Adapun saran hasil evaluasi Pemilihan Tahun 2024 yaitu :

- 1) Mendorong KPU Kabupaten Bantaeng untuk :
 - Mengkoordinasikan Kembali kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng agar bisa mendukung pemutakhiran data pemilih meski tidak dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan ini sebagai upaya dalam mengantisipasi terjadinya penumpukan data pemilih TMS
 - Merencanakan sosialisasi pendidikan pemilih lebih efektif serta pelibatan seluruh elemen masyarakat dan Kelompok Organisasi sehingga tujuan demokrasi yakni partisipasi pemilih dapat meningkat
 - Mengkoordinasikan kepada pihak terkait agar menambah masa jabatan badan adhoc khususnya KPPS selama 2 bulan, ini penting untuk peningkatan kapasitas penyelenggara tingkat bawah (KPPS)
- 2) Mendorong KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelaraskan dukungan sarana dan prasarana sekretariat Badan Adhoc PPK dan PPS

BAB V

PENUTUP

Laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024 ini menginformasikan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahapan Pemilihan Tahun 2024 baik dimensi Tahapan, Non Tahapan, kelembagaan dan eksternalitas. Upaya-upaya telah dilakukan KPU Kabupaten Bantaeng pada tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 – 2024. Penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan dari *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU selama tahun anggaran berjalan.

Demikian laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024 ini dibuat sebagaimana mestinya dan dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan Solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantaeng. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan, sehingga diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Bantaeng pada pelaksanaan tahapan Pemilihan yang akan datang.

Bantaeng, 21 Februari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**



Muhammad Saleh

INSTRUMEN EVALUASI PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2024

IDENTITAS INFORMAN

SATUAN KERJA/UNIT KERJA : KPU KABUPATEN BANTAENG

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)								
Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator (Tahapan) Perencanaan dan Organisasi	penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pilkada	persentase anggaran (RKAK/L dan DIPA) sesuai dengan kebutuhan	1. Apakah KPU Provinsi / KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilihan sesuai kebutuhan?	100%	ADA	YA	Dokumen Rencana Anggaran Biaya dan NPHD	https://drive.google.com/file/d/1oVkgT14IAHEX3GIEGg3o-rS4RGHoadlx/view?usp=sharing
			2. Apakah dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu (bulan Januari, awal tahun)?		ADA	YA	- DIPA dan RKAKL Revisi Hibah Tanggal 30 Bulan April Tahun 2024 Tahap 1 - DIPA dan RKAKL Revisi Hibah Tanggal 1 Bulan Agustus 2024 Tahap 2	https://drive.google.com/drive/folders/1BmmdG10bu5CtNvviOtwWt7TtOy5rKaHt?usp=sharing
			3. Apakah tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan?	5 Dokumen	ADA	YA	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 dan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1274/KU.02-SD/01/2023	https://drive.google.com/drive/folders/14i3_VaLEp0GjAkaKeRddm81Zk4hE1JCp?usp=sharing
			4. Apakah rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?	1	ADA	YA	Peraturan KPU Nomor 543 Tahun 2022	https://drive.google.com/file/d/1R_vj8xLSxARVabWSni7vIng6B-N1FJ3R/view?usp=sharing

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	5. Apakah rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan? Jika belum sesuai, pada aspek mana ketidaksesuaiannya?		TIDAK ADA	TIDAK	Belum sesuai, pada aspek belanja perjalanan dinas,	
			6. Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?		ADA	YA	masih terdapat kesulitan menghitung Volume Kegiatan dan Perjalanan Dinas	
			7. Berapa kali perubahan/revisi anggaran telah dilakukan?	15 kali	ADA		DIPA 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1r0UfzSduuljGrRdwLA2z7p-D177ecZi7?usp=sharing
Indikator (Tahapan) Data dan Informasi	Instrumen Proses Penyusunan Daftar Pemilih							
	Proses tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Persentase data bahan coklit ke hasil coklit oleh Pantarlih	1. Berapa persen kesesuaian data bahan coklit ke hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih?	80-100%	ADA	YA	Kertas kerja Laporan Harian Coklit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Da-Nyr880UEIXJklau0iRYQJ5Dvit37Ul663P8YdFFQ/edit?usp=drivesdk
	Evaluasi Tahapan Pemutakhiran	Evaluasi terkait kecukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT	2. Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah cukup?	Cukup		YA	Sudah cukup	https://drive.google.com/file/d/17B30Eqf56THU0-UGMuMnJp-tUtp5i-b/view?usp=sharing
	Partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan DPT	Persentase partisipasi masyarakat yang mengakses cekdptonline	3. Berapa persen atau berapa jumlah akses masyarakat ke link cekdptonline?	0-20%	TIDAK ADA	TIDAK	KPU Kab/Kota tidak memiliki akses untuk mengetahui jumlah partisipasi masyarakat yang mengakses cekdptonline	
	Jumlah/Persentase layanan pindah memilih	Jumlah/persentase masyarakat yang dilayani dalam proses pindah memilih	4. Berapa persen atau berapa jumlah masyarakat yang mengajukan dan dilayani pindah memilih?	562 (0-20)%	ADA	YA	BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Surat Layanan Pindah memilih	https://drive.google.com/file/d/1mAW2rAc_VHvcaYiFRR2qWbBkF2u6NdFm/view?usp=drive_link

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Perubahan penetapan DPT	Kronologi perubahan SK tentang penetapan DPT	5. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?	Pemilih Baru dan Pemilih TMS	ADA	YA	Alat Bantu Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Tahun 2024	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VKIR8ryymhSLEl_EtKAC54agqiT206G8aUJnX-336oA/edit
	Instrumen Tugas Pantarlih							
	Jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	Persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	6. Berapa persen kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk?	56%		TIDAK	56% tidak sesuai dari jumlah TPS sebanyak 341 dan jumlah pantarlih 609	https://drive.google.com/drive/folders/1ilA639_cU38jTOyvOKCARTXHuY4gYXI-?usp=sharing
	Persentase Pantarlih yang menggunakan ecoklit	Jumlah persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecoklit dalam tahapan cokit	7. Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit?	100%	ADA	YA	Sedikit 609 pantarlih menggunakan ecoklit atau 100% pengguna dari 336 TPS	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NijTg4HnNnoSGdSrp0CxP1tAV62kM937uxXmeOn43W4/edit?usp=sharing
	Instrumen Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih							
	Regulasi PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	8. Apakah PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sudah sesuai?	Sesuai		YA	Sesuai	https://drive.google.com/file/d/1opZlqEPMk6xdxHSYZGyWDlb5CrpmDlns/view?usp=drive_link
			9. apa evaluasi perbaikan PKPU untuk Pilkada selanjutnya?				harus mengatur pengintegrasian data kependudukan atau aplikasi dari Dirjen Capil	
	Regulasi SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian Pedoman Teknis dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	10. Apakah SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi perbaikan Pedoman Teknis untuk Pilkada selanjutnya?			YA	Sesuai. pengintegrasian data kependudukan dan aplikasi serta memberi Punishment bagi pemilih yang tidak memiliki kepedulian terhadap kewajiban sebagai pemilih bersyarat	https://drive.google.com/file/d/17B30Eqf56THU0-UGMuMNJp-tUtp5i-b/view?usp=sharing

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Instrumen Penggunaan Ecoklit dan Sidalih							
	Evaluasi Alat Bantu Coklit dengan Ecoklit	Kesesuaian penggunaan ecoklit	11. Apakah penggunaan ecoklit sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan ecoklit?	Sesuai			Penyederhanaan fitur pada aplikasi sehingga mudah dipahami, penonaktifan secara otomatis pengguna aplikasi ecoklit	https://drive.google.com/drive/folders/17SsffFGCZmAJDk3JNEFOhgsyp4SNFwDY?usp=sharing
	Evaluasi penggunaan Sidalih	Kesesuaian penggunaan Sidalih	12. Apakah penggunaan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sidalih?		TIDAK ADA	TIDAK	Format csv hasil generate by name belum sempurna, sehingga masih perlu dirapikan manual oleh operator	https://drive.google.com/drive/folders/17SsffFGCZmAJDk3JNEFOhgsyp4SNFwDY?usp=sharing
	Evaluasi penyelenggaraan Bimtek Ecoklit dan Sidalih	Efektifitas pelaksanaan Bimtek Ecoklit dan Sidalih	13. Apakah Bimtek Ecoklit dan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?	Sesuai		YA		https://drive.google.com/drive/folders/17SsffFGCZmAJDk3JNEFOhgsyp4SNFwDY?usp=sharing
	Instrumen Penggunaan Sirekap Pilkada							
	Evaluasi Alat Bantu Rekapitulasi dengan Sirekap Pilkada	Kesesuaian penggunaan Sirekap Pilkada	14. Apakah penggunaan Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sirekap Pilkada?	Sesuai	ADA	YA	Meningkatkan keamanan aplikasi sehingga tidak mudah diserang oleh siber serta keamanan sistem rekap agar tidak dapat dilacak	https://drive.google.com/file/d/1vZvIQZY-pQa28Zig6wIKMTLxWsdftMHA/view?usp=sharing
	Evaluasi pengisian Sirekap Pilkada	Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	15. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS pada Sirekap Pilkada	100%	ADA	YA	C.Hasil yang terupload pada aplikasi SIREKAP	https://drive.google.com/drive/folders/1YQI8AJArBTZVHX2RwIxpzWPUM-WRUIj?usp=sharing
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	16. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK pada Sirekap Pilkada	100%	ADA	YA	D.Hasil Kecamatan KWK	https://drive.google.com/drive/folders/1Kz3Gz_QUt5q3BNUyVJuCwTsQfLaau_Gf?usp=sharing
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	17. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Pilkada	100%	ADA	YA	D.Hasil Kabko KWK	https://drive.google.com/drive/folders/1q1svhu2yCHPnIN5KX42yflxYpd4ECppw?usp=sharing
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	18. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada Sirekap Pilkada	100%		YA	D. Hasil Provinsi KWK	

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Evaluasi penyelenggaraan Bimktek Sirekap Pilkada	Efektifitas pelaksanaan Bimtek Sirekap Pilkada	19. Apakah Bimtek Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?	Sesuai		YA	Laporan Kegiatan Bimtek Sirekap Pilkada	https://drive.google.com/drive/folders/1y7VUItZifaOG6UczmBoc41zMMDoWpf4z?usp=sharing
	Instrumen Penggunaan Alat dan Teknologi dalam Tahapan Pilkada 2024							
	Ketersediaan Jaringan Internet di satuan kerja KPU	Persentase ketersediaan jaringan internet di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	20. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	100%	ADA	YA	Terdapat 2 provider yang digunakan Indihome	https://drive.google.com/drive/folders/19Do6sTS_AUzoDB6plwkDf6UQVewp7_84?usp=sharing
	Ketersediaan Jaringan Internet di tingkat penyelenggara Badan Adhoc	Persentase ketersediaan jaringan internet di PPK, PPS dan KPPS	21. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di PPK? PPS? KPPS?	100%	ADA	YA	Wilayah Geografis Kecamatan di Kabupaten Bantaeng mudah dijangkau sehingga ketersediaan jaringan cukup memadai karena beberapa provider berada pada titik kecamatan	
	Jumlah satuan kerja KPU yang sudah migrasi website	Persentase satker KPU yang sudah menggunakan template website	22. Berapa persen satker yang sudah menggunakan template website yang sudah disediakan Pusdatin di tingkat KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	100%	ADA	YA	website kpu bantaeng sudah menggunakan template terbaru dari KPU RI	https://drive.google.com/drive/folders/1MvUMeDfCp2p8SNrDvD5SVZ2AxiiBzuxR?usp=sharing
	Persentase pemasangan alat monitoring di satuan kerja KPU	Persentase pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23. Berapa persen pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	100%				

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)								
Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Persentase serangan siber pada sistem informasi KPU	Persentase serangan siber pada Sistem Informasi KPU selama tahapan Pilkada	24. Berapa persen serangan siber pada tahapan Pilkada? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)					
	Mitigasi serangan siber pada sistem informasi KPU	Pelaksanaan mitigasi serangan siber	25. Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam mitigasi serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)					
	Penanganan serangan siber pada sistem informasi KPU	Penanganan serangan siber	26. Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam menangani serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)					
	Jenis alat dan teknologi yang digunakan dalam tahapan Pilkada	Jenis alat dan teknologi yang sudah dan belum digunakan	27. Jenis alat dan teknologi apa saja yang sudah digunakan? dan yang belum digunakan? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)					
	Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota	Pasangan Calon yang mendaftar dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	1. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan	0	TIDAK ADA	TIDAK	-	https://drive.google.com/drive/folders/18DjAcOCH8cEB3-2fQ4GU3Mdfm8w7i0H1?usp=drive_link
		Pasangan Calon yang dilakukan penelitian administratif dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	2. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi administrasi	0	TIDAK ADA	TIDAK	-	https://drive.google.com/drive/folders/1kWRAw1Lj_5EXqEwrrgGJiRNazuX-fHw?usp=drive_link

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
		Pasangan Calon yang dilakukan penelitian faktual dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	3. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi faktual	0	TIDAK ADA	TIDAK	-	https://drive.google.com/drive/folders/1FiSciA88wbQGJwaZBRMWYapX0YIDbFtl?usp=drive_link
		Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan	4. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan	0	TIDAK ADA	TIDAK	-	https://drive.google.com/drive/folders/10rk11KKn4HEA9e35DMkIMTx9o7UsgNGm?usp=drive_link
		Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	5. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	2 Pasangan Calon	ADA	YA	Melalui Aplikasi silonkada.kpu.go.id dan penyerahan hard copy pada saat pendaftaran	https://drive.google.com/drive/folders/1WSOAPeHQlihl2fFRMqImrz2xJTP-4BpJ?usp=drive_link
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif	6. Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	2 Pasangan Calon	ADA	YA	Melalui Aplikasi silonkada.kpu.go.id	https://drive.google.com/drive/folders/1ylU06zx9UmnTXstPU4t8Vhn5hnnHXi4?usp=sharing

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif perbaikan	7. Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	2 Pasangan Calon	ADA	YA	Melalui Aplikasi silonkada.kpu.go.id	https://drive.google.com/drive/folders/1C6iomZ6WxAXwHhZsfpyYebJVAN20cz7r?usp=sharing
		Dokumen Persyaratan pencalonan dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan	8. Berapa jumlah Dokumen pasangan calon yang bermasalah dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	0	TIDAK ADA	TIDAK	-	
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	9. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	2 Pasangan Calon	ADA	YA	Melalui Aplikasi silonkada.kpu.go.id berdasarkan Hasil Verifikasi Administrasi awal dan Verifikasi Administrasi Perbaikan kemudian ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka KPU Kab. Bantaeng	https://drive.google.com/drive/folders/19PVnOKAdd5wBggIX1r6sfCBY-dbgSyeE?usp=drive_link
		Penggaran dan Sengketa dalam Pencalonan Pilkada	10. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pencalonan Pilkada?	Tidak ada pelanggaran administrasi	TIDAK ADA	TIDAK	-	-
			11. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pencalonan?	Tidak ada pelanggaran pidana	TIDAK ADA	TIDAK	-	-
			12. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada?	Tidak ada sengketa TUN	TIDAK ADA	TIDAK	-	-

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Kampanye dan Dana Kampanye	Pelaksanaan fasilitasi kampanye sesuai kemampuan anggaran oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	13. Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan	Sesuai		YA	Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	https://drive.google.com/file/d/1aWQu7_girkN9o21C9FoFCLB3J-u-HoEB/view?usp=sharing
			14. Apakah pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU?			YA	Bukti tanda terima dan Dokumentasi Pemasangan APK	https://drive.google.com/drive/folders/1PpXrzISFQI-SYJxkUawtVtWl3bkQP7DL?usp=sharing
			15. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!					
			16. Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?			YA	Tembusan Surat Pemberitahuan kepada KPU Bantaeng	https://drive.google.com/drive/folders/1r87JBZjByTiDf6JtKT8k4UlsUxAlc8x2?usp=sharing
			17. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!				-	-
			18. Berapa kali dilaksanakan Debat Publik untuk Pasangan Calon	2 Kali	ADA	YA	dilaksanakan oleh dua lembaga penyiaran swasta	https://drive.google.com/drive/folders/1SHWSr9c9S6GOWxk7ZOJS7-qJ5EFCzaPs?usp=sharing
		Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum	19. Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?			YA		
			20. Jika TIDAK CUKUP, sebutkan alasannya!			YA		

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
		Rencana Kampanye yang sudah dibuat dalam Sikadeka oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	21. Apakah dalam pelaksanaan kampanye mayoritas Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?			YA		https://drive.google.com/drive/folders/1r87JBZjByTjDf6JtKT8k4UlsUxAlc8x2?usp=sharing
			22. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!			YA		
		Alat Peraga Kampanye yang dibersihkan oleh Pasangan Calon	23. Apakah Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya?			TIDAK		
			24. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!			YA	dibersihkan oleh Satpol PP dan Damkar	
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK	25. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LADK tepat waktu?	0	TIDAK ADA	TIDAK	-	-
			26. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPPDK tepat waktu?	0	TIDAK ADA	TIDAK	-	-
			27. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPSDK tepat waktu?	0	TIDAK ADA	TIDAK	-	-

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
		Kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK	28. Apakah terdapat kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dalam menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK?	0	TIDAK ADA	TIDAK	-	-
			29. Jika ADA, sebutkan!	0	TIDAK ADA	TIDAK		
		Sumbangan dalam bentuk uang yang tidak melalui RKDK.	30. Apakah ada sumbangan dana kampanye yang tidak melalui RKDK?	0	TIDAK ADA	TIDAK		
			31. Jika ADA, sebutkan total jumlahnya!	0	TIDAK ADA	TIDAK		
		Kendala Dalam Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	32. Apakah ada Pasangan Calon yang belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?	0	TIDAK ADA	TIDAK		
			33. Jika ADA, sebutkan jumlahnya!	0	TIDAK ADA	TIDAK		
			34. Apa kendala yang menyebabkan Pasangan Calon belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?	0	TIDAK ADA	TIDAK		
		Penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik.	35. Apakah ada penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?	2 Pasangan Calon	ADA	YA	Melalui Aplikasi sikadeka-pilkada.kpu.go.id dan KPU Kab. Bantaeng menyampaikan melalui Pengumuman LPSDK (Laporan Sumbangan Dana Kampanye)	https://drive.google.com/drive/folders/1Za0wmqbvlBFL8rwNsHB566baN0DpIM-z?usp=drive_link

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
			36. Jika ADA, berapa jumlah penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?	1. Muhammad Fathul Fauzy Nurdin - Drs. H. Sahabuddin (Rp. 326.000.000,-) 2. Ilham Syah Azikin - Nurkanita Maruddani (Rp. 90.000.000,-)	ADA	YA	Melalui Aplikasi sikadeka- pilkada.kpu.go.id dan KPU Kab. Bantaeng menyampaikan melalui Pengumuman LPSDK (Laporan Sumbangan Dana Kampanye)	https://drive.google.com/drive/folders/1AXLkutV4oTrFX8PxqOZWQ8vonCYwnPy-?usp=drive_link
		Penggaran dan Sengketa dalam tahapan kampanye Pilkada	37. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan kampanye Pilkada?		TIDAK ADA	YA		
			38. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan kampanye?		TIDAK ADA	YA		
			39. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan kampanye?		TIDAK ADA	YA		
	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Jumlah TPS yang melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal	40. Berapa jumlah TPS yang TIDAK melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?	Tidak ada	TIDAK ADA	TIDAK		
			41. Jika ADA, apa penyebabnya?		TIDAK ADA	TIDAK		

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
		Penggaran dan Sengketa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada	42. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?	Tidak ada pelanggaran administrasi	TIDAK ADA	TIDAK		
			43. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara?	Tidak ada pelanggaran pidana	TIDAK ADA	TIDAK		
			44. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?	Tidak ada sengketa TUN	TIDAK ADA	TIDAK		
		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan	45. Berapa jumlah Kecamatan yang TIDAK melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan?	Tidak ada	TIDAK ADA	TIDAK		
			46. Jika ADA, apa penyebabnya?		TIDAK ADA	TIDAK		
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub	47. Berapa jumlah Kabupaten/Kota yang TIDAK melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub?	-	-	-	-	-

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
		Penggaran dan Sengketa dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada	48. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada?	Tidak ada pelanggaran administrasi	TIDAK ADA	TIDAK		
			49. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan rekampitulasi suara?	Tidak ada pelanggaran pidana	TIDAK ADA	TIDAK		
			50. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada?	Tidak ada sengketa TUN	TIDAK ADA	TIDAK		
		Jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUSS	51. Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PUUS sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?	1-3 TPS	ADA	YA	- Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uVI6EgwqZvKW6RAItu_PXDcOLqjRbl8v
			52. Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS sebagai tindak lanjut Putusan MK?	Tidak ada	TIDAK ADA	TIDAK		
		Jumlah kecamatan yang harus melaksanakan Penyandingan suara TPS dengan Kecamatan serta Rekapitulasi Ulang	53. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?	Tidak ada	TIDAK ADA	TIDAK		
			54. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan penyandingan suara sebagai tindak lanjut Putusan MK?	Tidak ada	TIDAK ADA	TIDAK		

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
			55. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan MK?	Tidak ada	TIDAK ADA	TIDAK		
	Penetapan Hasil Pemilihan	Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan	56. apakah Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan?	Sesuai Jadwal Yg ditentukan	ADA	YA	SK Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bantaeng Terpilih Tahun 2024, PKPU, BA Penetapan Pasangan Calon Terpilih , SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, D Hasil Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan D Hasil Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EMdayJwWRuOlgrOA-NaBSqlbKJmaZWgK
		Penggaran dan Sengketa dalam tahapan penetapan hasil Pilkada	57. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?	Tidak ada pelanggaran administrasi	TIDAK ADA	TIDAK		
			58. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan penetapan hasil?	Tidak ada pelanggaran pidana	TIDAK ADA	TIDAK		
			59. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?	Tidak ada sengketa TUN	TIDAK ADA	TIDAK		

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator (Tahapan) Hukum	Pemberian Advokasi Hukum dan Penyelesaian sengketa di Lembaga Peradilan (di Bawaslu, PTUN, DKPP, PN, KIP, MA dan MK) serta pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum.	1. Ada berapa perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?	1-3 perkara hukum	ADA	YA	- Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uVI6EqwgZvKW6RAItu_PXDcOLqjRbl8v
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Lembaga Peradilan	2. Pada lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?	Tidak ada	TIDAK ADA	TIDAK		
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	3. Berapa persentase (%) dari total sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi, KPU Kab/Kota?		TIDAK ADA	TIDAK		
			4. Ada berapa Perkara Perselisian Hasil Pemilihan 2024 di MK yang dihadapi?	Tidak ada perkara hukum	TIDAK ADA	TIDAK		
			5. Berapa % dari total perkara tersebut (MK) yang putusannya dimenangkan?	-	-	-	-	-
			6. Berapa jumlah Putusan yang harus ditindaklanjuti?	Tidak ada perkara hukum	TIDAK ADA	TIDAK		
			7. Bagaimana tindak lanjut hasil putusan perkara hukum dimaksud?		TIDAK ADA	TIDAK		
			8. Apakah ada kendala dalam menindaklanjuti hasil putusan dimaksud?		TIDAK ADA	TIDAK		
			9. Apakah ada Pihak Penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik (KPU Prov/Kab/Kota dan Badan Adhoc)?		TIDAK ADA	TIDAK		

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)								
Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
			10. Jika ADA, berapa jumlahnya?		TIDAK ADA	TIDAK		
			11. Apakah sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum?	2	ADA	YA	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 tentang Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	https://drive.google.com/drive/folders/1goTL4Zxu2K_5hFZmg6vzNDsJ7PEaBdT2?usp=sharing

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
			12. Apakah dengan ketersediaan petunjuk teknis tersebut mempermudah KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum?	2	ADA	YA	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 tentang Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	https://drive.google.com/drive/folders/1goTL4Zxu2K_5hFZmg6vzNDsJ7PEaBdT2?usp=sharing
			13. Apakah dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan?	2	ADA	YA	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 tentang Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	https://drive.google.com/drive/folders/1goTL4Zxu2K_5hFZmg6vzNDsJ7PEaBdT2?usp=sharing

DIMENSI 1 INDIKATOR (TAHAPAN PILKADA)

Dimensi 1	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Pembentukan Badan Adhoc (kepatuhan)	persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	1. Berapa Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan?	75			Laporan Badan Adhoc	https://drive.google.com/drive/folders/1b7yaPXEm3utRpiwUV0hv8CBMSXS8wn8o?usp=drive_link
			2. Berapa Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan?	75			Laporan Badan Adhoc	https://drive.google.com/drive/folders/1b7yaPXEm3utRpiwUV0hv8CBMSXS8wn8o?usp=drive_link
	Pembentukan Badan Adhoc (kinerja)	persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumlah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc	3. Berapa Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya?	75			Laporan Badan Adhoc	https://drive.google.com/drive/folders/1b7yaPXEm3utRpiwUV0hv8CBMSXS8wn8o?usp=drive_link
			4. Berapa Jumlah PPK/PPS yang mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?		TIDAK ADA	TIDAK		
			5. Berapa Jumlah PPK/PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?		TIDAK ADA	TIDAK		
			6. Berapa Jumlah PPK/PPS yang diberhentikan secara tidak hormat?		TIDAK ADA	TIDAK		

INSTRUMEN EVALUASI PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2024

IDENTITAS INFORMAN

SATUAN KERJA/UNIT KERJA : KPU KABUPATEN BANTAENG

DIMENSI 1 INDIKATOR (NON TAHAPAN PILKADA)								
Dimensi 1	Non Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pilkada	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	8. Apakah tersedia petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?	1	ADA	YA	Keputusan KPU Nomor 1068 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	https://drive.google.com/file/d/1dMSTohavnovk-3QJHDIDlicYmFUF40lJ/view?usp=sharing
			9. Apakah petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami? Jika TIDAK, bagian mana yang sulit dipahami?		ADA	YA	Dapat dipahami	
			10. Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? Jika ADA, bagian apa yang belum diatur?		TIDAK ADA	TIDAK	Semua telah diatur dalam Juknis Tersebut	
			11. Apakah ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik?			YA	Sudah terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/file/d/1oFBf8gXoLQLOtWMYySTBkNWZLUncX8xM/view?usp=sharing
			12. Apa tindakan lanjut kerja sama yang dilaksanakan KPU/KIP Provinsi/ dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?		ADA	YA	Sudah Sesuai	https://drive.google.com/file/d/1oFBf8gXoLQLOtWMYySTBkNWZLUncX8xM/view?usp=sharing

DIMENSI 1 INDIKATOR (NON TAHAPAN PILKADA)								
Dimensi 1	Non Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
			13. Apakah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala?	1	ADA	YA	Telah dilakukan Evaluasi	https://drive.google.com/file/d/1IP9dx8ecZ_RDG69XbAZtp3rn7tU4Cq0X/view?usp=sharing
			14. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disusun?		TIDAK ADA	YA	Tidak ada Kendala	
			15. Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada?	6	ADA	YA	MUO Pemda (NPHD).PKS bersama Kejaksaan Negeri Bantaeng, PKS bersama Insan Media, PKS Rumah Sakit UNHAS dan PKS Bank SulselBar	https://drive.google.com/drive/folders/1LFaRMEkMNAkKzUcLmJyt8FJKD5kOC0fc?usp=sharing
	Instrumen Penggunaan Alat dan Teknologi dalam Tahapan Pilkada 2024							
	Ketersediaan Jaringan Internet di satuan kerja KPU	Persentase ketersediaan jaringan internet di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	20. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	100%	ADA	YA	Terdapat 2 provider yang digunakan Indihome	https://drive.google.com/drive/folders/19Do6sTS_AUzoDB6plwkDf6UQVewp7_84?usp=sharing
	Ketersediaan Jaringan Internet di tingkat penyelenggara Badan Adhoc	Persentase ketersediaan jaringan internet di PPK, PPS dan KPPS	21. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di PPK? PPS? KPPS?	100%	ADA	YA	Wilayah Geografis Kecamatan di Kabupaten Bantaeng mudah dijangkau sehingga ketersediaan jaringan cukup memadai karena bberapa provider berada pada titik kecamatan	
	Jumlah satuan kerja KPU yang sudah migrasi website	Persentase satker KPU yang sudah menggunakan template website	22. Berapa persen satker yang sudah menggunakan template website yang sudah disediakan Pusdatin di tingkat KPU Provinsi? KPU	100%	ADA	YA	website kpu bantaeng sudah menggunakan tempelate terbaru dari KPU RI	https://drive.google.com/drive/folders/1MvUMeDfCp2p8SNrDvD5SVZ2AxiiBzuxR?usp=sharing
	Persentase pemasangan alat monitoring di satuan kerja KPU	Persentase pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23. Berapa persen pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	100%				

DIMENSI 1 INDIKATOR (NON TAHAPAN PILKADA)								
Dimensi 1	Non Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Persentase serangan siber pada sistem informasi KPU	Persentase serangan siber pada Sistem Informasi KPU selama tahapan	24. Berapa persen serangan siber pada tahapan Pilkada? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)					
	Mitigasi serangan siber pada sistem informasi KPU	Pelaksanaan mitigasi serangan siber	25. Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam mitigasi serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)					
	Penanganan serangan siber pada sistem informasi KPU	Penanganan serangan siber	26. Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam menangani serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)					
	Jenis alat dan teknologi yang digunakan dalam tahapan Pilkada	Jenis alat dan teknologi yang sudah dan belum digunakan	27. Jenis alat dan teknologi apa saja yang sudah digunakan? dan yang belum digunakan? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)					
Instrumen Perencanaan Logistik Pilkada	Regulasi Logistik Pilkada	Terbentuknya regulasi sebagai dasar hukum/payung hukum dalam pelaksanaan pemenuhan Logistik Pilkada	1. Apakah Regulasi Logistik Pilkada yang ada saat ini sudah mencukupi dalam pelaksanaan pengelolaan logistik Pilkada tersebut?	2	ADA	YA	1. PKPU No 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2. KPT 1369 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, ukuran dan spesifik teknis perlengkapan Pemungutan suara dan dukungan perlengkapan Pemilihan Tahun 2024 3. KPT 1519 perihal Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/1_XdOUUk4A0pc9WizV0DWIWBmWUhnC2LK/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/18YVHKRgrpDSw_CQs7-mHLiF4yB7Fcp/view?usp=sharing
			2. Jika TIDAK, bagian mana yang kurang memadai?				-	-

DIMENSI 1 INDIKATOR (NON TAHAPAN PILKADA)								
Dimensi 1	Non Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Jumlah kebutuhan Logistik Pilkada	Kesesuaian jumlah kebutuhan untuk setiap jenis Logistik Pilkada dengan Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara	3. Adakah dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada pada satker Anda?	1	ADA	YA	Berita Acara Rapat Pleno penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/1riq9wglvheF6CJ6BKMFIz-BblV4qHzfb/view?usp=sharing
			4. Apakah jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?	24	ADA	YA	Lampiran Berita Acara Rapat Pleno penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/1riq9wglvheF6CJ6BKMFIz-BblV4qHzfb/view?usp=sharing
			5. Apakah spesifikasi logistik Pilkada yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?	1	ADA	YA	KPT 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	https://drive.google.com/file/d/1_XdOUUk4A0pc9WizV0DWIWbmWUhnc2LK/view?usp=sharing
	Anggaran Logistik Pilkada	Terpenuhinya anggaran pengadaan dan pendistribusian Logistik Pilkada	6. Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa?	1	ADA	YA	RAB	https://drive.google.com/drive/folders/1BmmdG10bu5CtNvviOtwWt7TtOy5rKaHt?usp=sharing
			7. Apakah anggaran HIBAH Pilkada yang tersedia pada DIPA telah mencukupi untuk proses pengelolaan logistik Pilkada ?	1	ADA	YA	Revisi Anggaran Serta Bukti Pembayaran Jasa Sortir & Pengelolaan Logistik	https://drive.google.com/drive/folders/1BmmdG10bu5CtNvviOtwWt7TtOy5rKaHt?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/1AOImmQNK47kSfs18dh1Q55MMWVbmqkii?usp=sharing
			8. Apakah ada pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik Pilkada berdasarkan Anggaran DIPA HIBAH Pilkada antara Provinsi dengan Kab/Kota?	1	ADA		Surat Dinas Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3498 tanggal 11 Juli 2024 Perihal Penyampaian Pendanaan Bersama Logistik Pilkada 2024	https://drive.google.com/file/d/1K4XeDg5po0GuqlA6ewlXK-KbHB_g8kja/view?usp=sharing
Instrumen Produksi Logistik Pilkada	Fasilitasi persiapan produksi logistik Pilkada	Persiapan produksi logistik Pilkada	9. Apakah Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara?			TIDAK	-	-

DIMENSI 1 INDIKATOR (NON TAHAPAN PILKADA)								
Dimensi 1	Non Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
			10. Apakah Personil tersebut dibekali pengetahuan terkait pengaman produksi surat suara?			TIDAK	-	-
		Tersedianya jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada	11. Adakah dokumen jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada ?	1	ADA		Timeline Kegiatan Tahapan Pilkada Tahun 2024 Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	https://drive.google.com/file/d/1mM_3AjTe2hpm2ck8Z0mAtHro2tnE076g/view?usp=sharing
			12. Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pilkada, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada?	1	ADA	YA	-	-
Instrumen Pendistribusi an Logistik Pilkada	Persiapan Distribusi Logistik	Kepastian keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada	13. Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?					
			14. Siapa saja stakholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada?					
			15. Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pilkada?					

DIMENSI 1 INDIKATOR (NON TAHAPAN PILKADA)								
Dimensi 1	Non Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
		Pendistribusian yang cepat dan tepat guna melalui penetapan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada	16. Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada ?	1	ADA		Daerah Prioritas adalah Kec. Eremerasa, Desa Pa'bumbungan, TPS 004 (Babangen)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Yw1qK8PRqUUVeny8bmET-FZ1lclRK0F6bvaaLtFsM/edit?usp=drivesdk
			17. Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik ?		ADA		Terjauh, Terlama dan Tersulit	https://drive.google.com/file/d/1_XdOUUk4A0pc9WizV0DWIWbmWUhnC2LK/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/18YVHKRgrpDSw_CQs7-mHLiF4yB7Fcn-p/view?usp=sharing
		Pemetaan moda transportasi yang digunakan untuk pendistribusian logistik Pilkada sampai ke TPS	18. Adakah dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada sampai TPS?	1	ADA		Moda Transportasi dari KPU Kabupaten ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menggunakan Mobil Truck Sedangkan Moda Transportasi dari desa/Kelurahan ke TPS Menggunakan Mobil Pick up, Motor dll	https://drive.google.com/drive/folders/1ckE5BbQMEW-zJybw5exoauDi6PgHNT0I?usp=sharing
			19. Apakah satker sudah melakukan pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi?	1	ADA	YA	Pengecekan Kendaraan sebelum Pelepasan Pendistribusian Logistik	https://drive.google.com/drive/folders/10lbhOVc0vvDqysECP3QGfMSDog3eQcap?usp=sharing

INSTRUMEN EVALUASI PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2024

IDENTITAS INFORMAN

SATUAN KERJA/UNIT KERJA : KPU KABUPATEN BANTAENG

DIMENSI 2 INDIKATOR (KELEMBAGAAN (SUPPORTING SYSTEM))								
Dimensi 2	Kelembagaan (Supporting System)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator Keuangan	Penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc Dalam Negeri	Tepat waktu dalam penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc	1. Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan	100%		YA	RAB Badan Adhoc	https://drive.google.com/drive/folders/1ZAgF9QHM6XQxiZrPmzcLcuQ2XzNuG4N-?usp=sharing
			2. Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc	100%	ADA	YA	SK dan RAB	https://drive.google.com/drive/folders/1ZAgF9QHM6XQxiZrPmzcLcuQ2XzNuG4N-?usp=sharing
	Pertanggungjawaban atas dana Pilkada 2024 yang dikelola badan adhoc	Tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran oleh badan adhoc kepada KPU serta Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Tahapan Pilkada 2024	3. Berapa jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?	75	ADA	YA	Berdasarkan realisasi pada aplikasi SITAB	https://drive.google.com/file/d/10QzAd9fX_K3Yhvl2cY3zX0-3hbA7eCXj/view?usp=sharing
			4. Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?	75	ADA	YA	KPT Nomor 950 Tahun 2024 tentang Pwtunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah dan LPJ Badan Adhoc	https://drive.google.com/drive/folders/1wcl1PJc5LT0ImC4-C0MUy-0Eq_peHE9p?usp=sharing
			5. Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun dapat dengan mudah dipahami oleh badan adhoc?			YA	KPT Nomor 950 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Adhoc	https://drive.google.com/drive/folders/1fE91ZhUOIV5E9gdyZBaj5uwFyXGQt2Oy?usp=sharing
		Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB) dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban	6. Seauhmana pemanfaatan Aplikasi SITAB oleh badan adhoc didalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?			YA		https://drive.google.com/drive/folders/1ZAgF9QHM6XQxiZrPmzcLcuQ2XzNuG4N-?usp=sharing
			7. Apakah aplikasi SITAB membantu dan mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?			YA	Sangat mendukung dalam penyampaian Laporan keuangan badan adhoc	https://sitab.kpu.go.id/

Kesesuaian dan ketepatan dalam pembebanan akun belanja dalam transaksi kegiatan tahapan Pilkada 2024	Pembebanan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pilkada 2024 sudah tepat dan sesuai	9. Bagaimana tingkat kesesuaian antara akun belanja yang digunakan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?	100%	ADA		RAB dan LPJ Adhoc	https://drive.google.com/drive/folders/1ykgNbodkN_rqPOKRHx7z6SyhlqchFxGj?usp=sharing
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Untuk Badan Adhoc	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia didalam pengelolaan keuangan di badan adhoc 2024	10. Metode pelaksanaan Bimtek apakah dilakukan secara berjenjang atau dilakukan secara terpusat	2 Keg		YA	Dokumentasi Kegiatan Bimtek	https://drive.google.com/drive/folders/1vIstV0-l_wE1wt0AHHPf0WLghaZx_SBy?usp=sharing
		11. Berapa jumlah satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan bimbingan teknis kepada badan adhoc?	1	ADA	YA		
		12. Sejauhmana tingkat pemahaman sekretariat badan adhoc didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?	80%	ADA	YA		
Laporan pertanggungjawaban anggaran hibah	Terlaksananya pertanggungjawaban anggaran hibah yang akuntabel	13. Berapa jumlah satker yang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan?	1			NPHD, Register, dll	https://drive.google.com/drive/folders/1VLvh1enr3l1Oc3o3W4hQWK4WM9MOeqyN?usp=sharing
		14. Sejauhmana tingkat pemahaman satker didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?	80%				
Laporan Keuangan KPU yang berkualitas	Laporan Keuangan KPU mendapatkan Opini WTP	15. Apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan:			YA		
		a. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			YA		https://drive.google.com/drive/folders/1CQUWkwXpiTbNoOMVAPA2rY8Er6noS4le?usp=drive_link
		b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan			YA		https://drive.google.com/drive/folders/1CQUWkwXpiTbNoOMVAPA2rY8Er6noS4le?usp=drive_link
		c. Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)			YA	CaLK	https://drive.google.com/drive/folders/1tOUfyQ8qB38USScezd01JfrdmhLrR63?usp=sharing
		d. Sistem Pengendalian Intren yang memadai			YA		https://drive.google.com/drive/folders/1CQUWkwXpiTbNoOMVAPA2rY8Er6noS4le?usp=drive_link

			16. Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK	2	ADA	YA	SK dan Laporan PIPK	https://drive.google.com/drive/folders/1wwR-bb_6p8rR5ujVAvgC0PK3PrB1zMmy?usp=sharing
Indikator PBJ & BMN	Pengelolaan Persediaan Pilkada	Penatausahaan Persediaan Pemilihan	1. Apakah pelaksanaan penatausahaan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?			YA	Keputusan 1353 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan persediaan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur	https://drive.google.com/file/d/1xw6DvPXAGg9CnAvZ-YYZ6OL_QOJPKFEz/view?usp=sharing
			2. Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?		ADA	YA	Surat Usulan Permohonan Penghapusan Aset Inventaris Barang Milik Negara	https://drive.google.com/drive/folders/14SdEw-kkQ_FdpOKQ4NoghIB5Y7Z2pcye?usp=sharing
			3. Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?		TIDAK ADA		-	-
		Pelaksanaan pemindahtanganan persediaan pasca Pemilihan	4. Apakah pelaksanaan pemindahtanganan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?		TIDAK ADA		belum ada pemindahtangan	https://drive.google.com/file/d/1vhd1Mh9g_dolwUKYzcvBt4igRAVkJQMvj/view?usp=sharing
			5. Apakah pemindahtanganan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (PNBP)?		TIDAK ADA		-	https://drive.google.com/file/d/1vhd1Mh9g_dolwUKYzcvBt4igRAVkJQMvj/view?usp=sharing
		Pelaksanaan pemusnahan Persediaan Pemilihan	6. Apakah pelaksanaan pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?		TIDAK ADA		Belum dilakukan pemusnahan pemilihan	-
			7. Apakah pemusnahan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien?		TIDAK ADA		untuk kegiatan ini belum dilaksanakan karena baru dalam tahap penyusunan laporan usulan	-
		Pelaksanaan Penghapusan Persediaan Pemilihan	8. Apakah pelaksanaan penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?		TIDAK ADA		Dokumen Surat Usulan Pemusnahan persediaan pemilihan	https://drive.google.com/drive/folders/17YqSAjSwRbXXx_UKm-GjOXSA4ketN3Q?usp=sharing

		Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) Pengelolaan Persediaan Pemilihan	9. Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?			YA	Dokumen	https://drive.google.com/drive/folders/1k281PwgYIPx_r9htTh8_DgMNAH5qdRZV?usp=sharing
			10. Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?			YA	Dokumen Opname Fisik Persediaan dan BMN	https://drive.google.com/drive/folders/1YNnUX9AYdib3i9HRL9O_J7Ns09tV7pEI?usp=sharing
	Dukungan Manajerial Pengelolaan Persediaan Pemilihan dan Sarana Prasarana	Tersedianya sumber daya manusia pengelola persediaan Pemilihan	11. Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilihan sudah cukup tersedia?	1 orang		YA	Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng	https://drive.google.com/file/d/1vwebjfm5LL1t-e4kmUF9i0qhXEh79YXa/view?usp=sharing
	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan e-purchasing melalui Tender Konsolidasi dengan metode mini kompetisi untuk Logistik Pilkada Tahun 2024	12. Apakah sudah ada penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi di KPU Provinsi/KIP Aceh oleh KPA?		ADA		kpu provinsi	
			13. Apakah Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP?			YA		https://drive.google.com/file/d/1bTsyZ5NLpFLmHoqLRasufI2j2NhRU6b/view?usp=sharing
			14. Apakah masing-masing PPK telah menyusun Referensi Harga dan membuat Draft Kontrak?			YA		https://drive.google.com/file/d/1bTsyZ5NLpFLmHoqLRasufI2j2NhRU6b/view?usp=sharing
			15. Apakah PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dalam melaksanakan Verifikasi dan Mini Kompetisi dengan baik?			YA		
		Penggunaan sistem informasi (SIRUP, e-katalog, Pembuatan Kontrak dan penyelesaian Paket Pengadaan melalui e-katalog Tahun 2024)	16. Apakah terdapat kendala dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP?			TIDAK	-	-
			17. Apakah satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki Admin RUP?		ADA	YA	SK Pengelola SIRUP	https://drive.google.com/file/d/1JEw9kicrd-hRwzQXbVaen-mellUppVP8/view?usp=sharing

			18. Apakah Satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan?			YA	Rencana Umum Pengadaan di Umumkan Pada Aplikasi Sirup	https://drive.google.com/file/d/1bTsyz5NLpFLmHoqLRasufI2j2NhRU6b/view?usp=sharing
			19. Apakah ada kendala dalam pembuatan dan proses penandatangan Surat Perjanjian/Kontrak?			TIDAK	ppk provinsi	
			20. Apakah PPK sudah menyelesaikan Paket Pekerjaan pada Aplikasi Katalog?			YA	ppk provinsi	
			21. Apakah PPK melakukan pencatatan Paket Pekerjaan Non Tender dan Non E-Purchasing pada Aplikasi SPSE?			TIDAK	ppk provinsi	
Indikator Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya Sistem Adminitrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu melalui pemantauan aplikasi	16. apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi?		ADA	YA		https://drive.google.com/drive/folders/1mcUK-iIXIVxERd9FH1qpI1MMteKX3iQ3?usp=sharing
			17. apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?	1 Laporan	ADA	YA	Laporan evaluasi Pemilu Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/1Q6JTfCyh6loKkcjFmUF2cO6qYhp6C0p2/view?usp=sharing
Indikator Implementasi Sistem Pengendalian Intern	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Yang Efektif	APIP Memberikan Keyakinan yang Memadai atas Ketaatan, Kehematan, Efisiensi, dan Efektivitas Pencapaian Tujuan	1. Apakah APIP melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas secara periodik?	2 KALI	ADA	YA	Berita Acara hasil review	https://drive.google.com/drive/folders/129vqG2MJlA6ilh0gvcyyVHkw_fLQSRi?usp=sharing
			2. Apakah Anda setuju bahwa APIP telah memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko?		ADA	YA		https://drive.google.com/drive/folders/129vqG2MJlA6ilh0gvcyyVHkw_fLQSRi?usp=sharing
			3. Apakah APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik?	2 KALI	ADA	YA		https://drive.google.com/drive/folders/129vqG2MJlA6ilh0gvcyyVHkw_fLQSRi?usp=sharing
			4. Apakah APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara periodik?	2 KALI	ADA	YA		https://drive.google.com/drive/folders/129vqG2MJlA6ilh0gvcyyVHkw_fLQSRi?usp=sharing

			5. Apakah APIP melakukan revidi atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya?	2 KALI	ADA	YA		https://drive.google.com/drive/folders/129yqG2MjLA6ilh0qvcyyVHkw_fLQSRi?usp=sharing
Indikator Sistem Pengendalian Intern	Unsur Pengendalian Intern	Lingkungan Pengendalian	6. Apakah seluruh pegawai di Satker telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas	32	ADA	YA	Dokumen Pakta Integritas	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vrMB1alyIfPLLWYR7dSwdyEvRLvP-_9s
			7. Apakah pimpinan Satker telah memiliki kepemimpinan yang kondusif?	1	ADA	YA	Dokumen SKP, kartu kendali kepegawaian	https://drive.google.com/drive/folders/1ldXUOOdaAbLRrCJVC-aNMXe7RjM0Xt9k?usp=sharing
		Penilaian Risiko	8. Apakah rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?		ADA	YA	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	https://drive.google.com/file/d/1q1R2TGsZCh0CKeJPOq8pQn6MzbgO94vc/view?usp=sharing
	Kegiatan Pengendalian		9. Apakah rumusan tujuan kegiatan Satker saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan?		ADA	YA	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1MEVkrYH1RX8pU2YSulxZrna-YouZEvt?usp=sharing
			10. Apakah Satker telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya?		TIDAK ADA	TIDAK	Tahapan Pemilu dan Pemilihan	
			11. Apakah Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko?		TIDAK ADA	TIDAK	Belum ada panduan	
			12. Apakah Satker telah melakukan revidi atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan		TIDAK ADA	TIDAK		

Informasi dan Komunikasi	13. Apakah Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan?		TIDAK ADA	TIDAK		
	14. apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan)		ADA	YA	Laporan Pengawasan dan pengendalian	https://drive.google.com/drive/folders/1k281PwgYIPx_r9htTh8_DgMNAH5qdRZV
	15. Apakah Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan, memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal?	12	ADA	YA	Link Instagram KPU Bantaeng, Link Facebook KPU Bantaeng, Link Twitter, Link Website, email, Memo, Papan Pengumuman, Rekaman Video	https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fkab-bantaeng.kpu.go.id%2F&e=AT0U-9K7TvWHymGfTYWAcN22w5E_Un5xuBko7ex94le-ObZUbCBryF2rV15KJ09u4_lvZX9xUKyp-1e3mc5sEcZoSUe1eOmt_-https://www.facebook.com/profile.php?id=100075920211759_-https://x.com/home_-https://Kab-Bantaeng.Kpu.go.id
	16. apakah Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbaharui SIM secara terus menerus	2	ADA	YA	SIMAK dan SIMAN	

Indikator Parhubmas	Pendidikan Pemilih	Pemantauan Pengendalian Intern	17. apakah pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas	1	ADA	YA	Dokumen SPIP	https://drive.google.com/drive/folders/1ETL1BjCtmhxlFaLxn6ijaJeOFac a7g ?usp=drive_link
			18. Apakah pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi?	1	ADA	YA	Berita Acara hasil review	https://drive.google.com/drive/folders/129vgG2MjLA6ilh0qvcyyVHkw_fLQSRj?usp=sharing
			19. Apakah Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi?	1	ADA	YA	Surat tindaklanjut usulan penghapusan aset	https://drive.google.com/drive/folders/17YqSAjSwRbXXx_UKm-GiOXA4ketN3Q
	Pendidikan Pemilih	Perencanaan Program Kegiatan Sosialisasi pada masa Tahapan Pilkada 2024	1. Apakah pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih pada masa Tahapan Pilkada 2024 mudah dipahami?	1 SK	ADA	YA	SK Juknis Sosialisasi Nomor 620 Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/1wXwZyWxNVWh2pUDENY-TTml1bJGOOaYV/view?usp=sharing
			2. Jika TIDAK, bagian mana yang kurang jelas?	-	-	-	-	-
			3. Apakah satker membuat kerangka acuan kerja program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa tahapan Pilkada 2024?	39 Kegiatan	ADA	YA	KAK Setiap kegiatan Sosialisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1rciHWO5-yA0JANEQADVxUNPt_2uUNgxJ?usp=drive_link
		Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Tahapan Pilkada 2024	4. Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan?	39 Kegiatan	ADA	YA	Laporan Kegiatan Sosialisasi	https://drive.google.com/file/d/1vHS hiCCOUkDai3QVEMkg35FUg-5O3VPD/view?usp=sharing
			5. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan?	-	-	TIDAK	-	-
			6. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada pelaksanaannya tidak memenuhi target yang ditetapkan?	-	TIDAK ADA	TIDAK	-	-
			7. Apa penyebab kegagalan sosialisasi?	-	-	-	-	-

Segmentasi peserta/audiens	8. Apa dasar yang anda gunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih?	1 Juknis	ADA	YA	SK Juknis Sosialisasi Nomor 620 Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/1wXwZyWXNVVh2pUDENY-TTml1bJGOOaYV/view?usp=sharing
	9. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih pemula?	4 Kali	ADA	YA	Laporan Kegiatan Sosialisasi	https://drive.google.com/drive/folders/126RKqIWqVr8pO_JuBnezjZSF2cp5-r?usp=drive_link
	10. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih perempuan?	2	ADA	YA	Laporan Kegiatan Sosialisasi	https://drive.google.com/file/d/1H-7L4ZbCZ_Gu8PfwMvQocU9BRBMn24w6/view?usp=drive_link
	11. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih disabilitas?	1	ADA	YA	Laporan Kegiatan Sosialisasi	https://drive.google.com/file/d/19wa2hO84zejNYmuvX02ObCETQmilVhIF/view?usp=drive_link
	12. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan sasaran masyarakat umum?	32	ADA	YA	Laporan Kegiatan Sosialisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1HdN02yHO1k9Zpjwhcqm7kLHFK1jbvm6G?usp=drive_link
Jumlah Audiens	13. Apa dasar pertimbangan yang anda gunakan dalam menentukan jumlah target audien kegiatan pendidikan pemilih?	1 Juknis	ADA	YA	SK Juknis Sosialisasi Nomor 620 Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/1wXwZyWXNVVh2pUDENY-TTml1bJGOOaYV/view?usp=sharing
	14. Berapa jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilih?	Rata-rata 50 Peserta	ADA	YA	Daftar Hadir Kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/1by_o4i0IGZrqrFywJoyYAY7ITMe7WZdr?usp=drive_link
Bentuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih	15. Apa saja kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota pada masa Pilkada 2024	39 Kegiatan	ADA	YA	1. Debat Pelajar, 2. Go to School 3. Grebek Pasar 4. Jalan Santai	https://drive.google.com/file/d/1vHS-hiCCOUkDai3QVEMkg35FUg-5O3VPD/view?usp=sharing
Output kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih	16. Berapa tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024?	78,68%	ADA	YA	Laporan Tingkat Partisipasi Pemilih	https://drive.google.com/file/d/12O6qD7C0DNPNm2lyKpyjAzzx2RqgdxY/view?usp=sharing
	17. Apakah satker menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih?		TIDAK ADA	TIDAK		
	18. Apakah satker mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan?		TIDAK ADA	TIDAK		

		19. Apa keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih?	78,68%	ADA	YA	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dari Pilkada Sebelumnya	https://drive.google.com/file/d/12O6gD7C0DNpM2lyKpyjAzzx2RgqdxY/view?usp=sharing
		20. Apa saja faktor penghambat (atau penyebab kegagalan) kegiatan sosialisasi?		ADA	YA	Keterbatasan Waktu yang saling berhimpitan dengan kegiatan yang lain Perubahan Tupoksi (PIC) Kegiatan	
	Pelaksana Kegiatan						
		21. Apakah satker melibatkan badan adhoc dalam melaksanakan kegiatan?	PPK & PPS (241 Orang)	ADA	YA	Kegiatan Grebek Pasar dan Sosialisasi Masyarakat Umum	https://drive.google.com/drive/folders/1HdN02yHO1k9Zpjwhcqm7kLHFK1jbvm6G?usp=drive_link
		22. Apakah satker melibatkan pihak terkait (instansi/lembaga/kelompok masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan?	3	ADA	YA	Kegiatan Debat Pelajar, Pilkada Run dan Kemah Demokrasi	https://drive.google.com/file/d/1J_CURCtv1L6ZIfYxysBjask-hl0iS6/view?usp=drive_link
Sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU)	Kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan mandat Renstra	23. Apakah kegiatan sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU Provi/kab/kota) masuk ke dalam dokumen perencanaan KPU?			YA	RAB Penyebaran Informasi Pilkada (Melalui Medsos dan Website KPU Kab)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eNMttkzBkR9-N5powKeYT0oSIzFpbshk/edit?usp=drive_link&oid=116109840003301259747&rtpof=true&sd=true
		24. Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kota/Kab mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (social media officer)?	1 Orang	ADA	YA	Tenaga Editing	https://drive.google.com/file/d/1sl0RSvm_DH9B9r9iKzDMHvLDHeff1ASJ/view?usp=drive_link
		25. Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kab/Kotamempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (social media officer ??	1 Orang	ADA	YA	Tenaga Editing	https://drive.google.com/file/d/1sl0RSvm_DH9B9r9iKzDMHvLDHeff1ASJ/view?usp=drive_link

	Optimalisasi medsos lembaga sebagai langkah strategis utk diseminasi informasi ke pemilu	26. Apakah KPU Prov/Kab/Kota merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos sebagai cara handal untuk diseminasi informasi pilkada?		ADA	YA	Akun Media Sosial, FB, Instagram, Twitter, Youtube	https://www.facebook.com/profile.php?id=100075920211759 https://www.instagram.com/kpu_kabbanantaeng/ https://x.com/BantaengKpu
	Manajemen krisis dalam pemberitaan KPU di media. Mitigasi disinformasi thd materi pilkada sudah dilakukan langkah prebunking (mengimunisasi masyarakat dengan informasi valid ttg tahapan pilkada sehingga jelas dan masyarakat tidak tersesat oleh <i>hoax</i>)	27. Apakah KPU Prov/Kab/Kota sudah memiliki SOP manajemen krisis thd pemberitaan di media yang berimplikasi kpd respon masyarakat thd lembaga penyelenggara pilkada?		TIDAK ADA	TIDAK		
Indeks Partisipasi Pemilu	Partisipasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc	1. Rata-rata jumlah pendaftar PPK dan PPS	225 orang untuk PPK dan 476 Orang untuk PPS	ADA	YA	Rekap Pendaftar PPK dan PPS	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b7Sr3zGnd2qPT1j3hgQd7LMiEcRbrVES/edit?usp=sharing&ouid=116109840003301259747&rtpof=true&sd=true
		2. Rata-rata jumlah tanggapan masyarakat pada seleksi PPK dan PPS		TIDAK ADA	TIDAK		
	Partisipasi dalam tahapan verifikasi parpol dan pencalonan DPD	1. Jumlah CEK NIK di infopemilu	149 Orang	ADA	YA	Laporan Cek NIK InfoPemilu	https://helpdesk.kpu.go.id/
		2. Jumlah pelapor pencatutan nama oleh parpol	53 Orang	ADA	YA	Pemeriksaan Melalui Aplikasi https://helpdesk.kpu.go.id/	https://helpdesk.kpu.go.id/
		3. Jumlah pelapor pencatutan nama oleh calon anggota DPD	16 Orang	ADA	YA	Pemeriksaan Melalui Aplikasi https://helpdesk.kpu.go.id/	https://helpdesk.kpu.go.id/
	Partisipasi dalam penyusunan daftar pemilih	1. Jumlah cek DPT (cekdpnline.kpu	0-20%	ADA	YA	KPU Kab/Kota tidak memiliki akses untuk mengetahui jumlah partisipasi masyarakat yang mengakses cekdpnline	

	2. Jumlah laporan masyarakat karena belum terdaftar sebagai pemilih		ADA	YA		
	3. Jumlah permohonan untuk pindah memilih	562 (0-20%)	ADA	YA	BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Surat Layanan Pindah memilih	https://drive.google.com/file/d/1mAW2rAc_VHvcaYjFRR2qWbBkF2u6NdFm/view?usp=drive_link
Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU	1. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih KPU	100	ADA	YA	Daftar Hadir SK Panitia SK Narasumber	https://drive.google.com/drive/folders/1by_o4j0IGZrqrwFywJoyYAY7ITMe7WZdr?usp=drive_link
	2. Karakteristik sosial ekonomi	2 Karakteristik	ADA	YA	Masyarakat Pesisir Masyarakat Pegunungan	https://drive.google.com/file/d/1E3znr1Pkl7GVSLvhYXed6pQm_kPTYdeP/view?usp=sharing
Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh pihak lain	1. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif Bawaslu		TIDAK ADA	TIDAK		
	2. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik Kesbangpol					
Partisipasi dalam nominasi pemilu eksekutif	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat visi-misi capres-cawapres					
Partisipasi dalam nominasi pemilu legislative	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat profil calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota					
Partisipasi (badan/perorangan) dalam pendanaan kampanye (parpol)	1. Jumlah orang yang mengakses SIDAKAM	18 Orang	ADA	YA	Jumlah Partai	
	2. Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu eksekutif		TIDAK ADA	TIDAK		
	3. Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota		TIDAK ADA	TIDAK		
Partisipasi dalam kampanye luring	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye luring yang dilakukan peserta pemilu					

Partisipasi dalam kampanye daring	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye daring yang dilakukan peserta pemilu					
Partisipasi dalam media social	Jumlah followers media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU					
Partisipasi dalam pemungutan suara	1. Data pengguna hak pilih		ADA	YA	Rekap Pengguna hak Pilih Pemilu	https://drive.google.com/file/d/12O6gD7C0DNPNm2lyKpyiAzzx2RqgdxcY/view?usp=sharing
	2. Data surat suara tidak sah		ADA	YA	Rekap Model DA Kab	https://drive.google.com/file/d/1zxyulooNvhhDzZify3z2H8gYBJXyoVYL/view?usp=sharing
Partisipasi dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara	1. Jumlah pemantau pemilu (yang terakreditasi)		TIDAK ADA	TIDAK		
	2. Jumlah lembaga survei yang melakukan jajak pendapat					
	3. Jumlah orang yang mengajukan laporan ke Bawaslu					
Partisipasi dalam evaluasi pemilu eksekutif	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu eksekutif oleh KPU					
Partisipasi dalam evaluasi pemilu legislatif	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif oleh KPU					

	Peran Hubungan Antar Lembaga dalam sosdiklihparmas	KPU menggandeng <i>stakeholder</i> untuk membantu menyosialisasikan informasi pilkada	28. Apa jenis dukungan yang diberikan? (videotron, digital info di jalan tol, radio, dll)		ADA	ADA	Radio	
		KPU bekerja sama dengan Lembaga Non Pemerintah (LSM, NGO, Ormas) dalam rangka meningkatkan partisipasi msayarakat pilkada 2024	29 Berapa banyak lembaga /pemangku kepentingan yang terlibat dan apa saja	2			KPU bersama LSM, NGO dan Ormas yang berjumlah 27 lembaga melakukan 37 kegiatan sosialisasi Pilkada 2024 dengan mengundang 100 orang peserta yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Lembaga tersebut antara lain HMI, PHDI, PMII, JPPR, KIPP, PMKRI, Permabudhi, PGI, JRKI, KIPP, Koalisi Pemuda Muda, Pemuda Pemilu, AIPi, Warga Muda, PBNU, PPUAD, Hikmahbudhi, KMHDI, NETFID dan Aisyiyah.	
			30. Seberapa besar ruang lingkup daerah dukungan/ di mana aja				Dilihat dari dukungan yang diberikan oleh 6 Kementerian/Lembaga dan 22 BUMN/BUMD serta kegiatan bersama 27 LSM, NGO dan Ormas, besaran ruang lingkup dan detail daerah yang melaksanakan belum dapat diukur, namun secara garis besar dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat di atas 80%.	
			31. Seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?				Manfaat bagi masyarakat yang mendapatkan dampak sosialisasi antara lain budaya politik masyarakat yang aktif, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memilih, melahirkan potensi pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat, serta memberikan petunjuk tentang tata cara dan tahapan dalam Pilkada 2024.	

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ : Provinsi Tipe A : 7 ASN Provinsi Tipe B : 5 ASN Kab/Kota : 3 ASN	1. Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing - masing wilayah?	1 Orang	ADA	TIDAK	Sertifikat PBJ	https://drive.google.com/drive/folders/1Oj3YORI5Lim896-zEVkMfObZqh5Vps1O?usp=sharing
		2. Berapa jumlah ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ?	1 Orang	ADA	YA	Sertifikat PBJ	https://drive.google.com/drive/folders/1Oj3YORI5Lim896-zEVkMfObZqh5Vps1O?usp=sharing
		3. Apakah untuk memenuhi ASN bersertifikat PBJ, akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC ?			YA		
Modul Pelatihan bagi KPPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	Persentase PPK dan PPS yang melakukan bimtek kepada KPPS menggunakan Modul yang telah ditetapkan	4. Jumlah PPK dan PPS yang menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?	75	ADA	YA	Absens/daftar Hadir pelaksanaan Bimtek	https://drive.google.com/file/d/1KAq9YsgRU6WHkODicEZEa2h5MK77ztIQ/view?usp=drive_link
		5. Apakah ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?		TIDAK ADA	TIDAK		
Modul Pelatihan bagi PPK dan PPS pada Pilkada Serentak 2024	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan bimtek kepada PPK dan PPS menggunakan Modul yang telah ditetapkan	6. Jumlah KPU Kab/Kota yang menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?			YA		
		7. Apakah ada KPU Kab/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?			TIDAK		
Modul Orientasi tugas Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kab/Kota	Fasilitator yang melakukan Ortug menggunakan Modul yang telah ditetapkan	8. Apakah fasilitator dalam menyampaikan materi sudah sesuai dengan modul?			YA		
		9. Apakah isi materi sudah sesuai dengan isu - isu strategis terkait pemilihan?			YA		
		10. Apakah Jam Pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi?			YA		

INSTRUMEN EVALUASI PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2024

IDENTITAS INFORMAN

SATUAN KERJA/UNIT KERJA : KPU KABUPATEN BANTAENG

DIMENSI 3 INDIKATOR (EKSTERNALITAS)								
Dimensi 3	Eksternalitas	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Indikator Logistik	Instrumen Produksi Logistik Pilkada							
	Pelaksanaan produksi logistik Pilkada	Kesesuaian kualitas dan jumlah produksi yang dihasilkan dengan jumlah pesanan logistik Pilkada	20. Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh	5	ADA	YA	Surat Persetujuan & BAST Master Logistik yang akan dicetak massal Oleh Penyedia	https://drive.google.com/file/d/11WN YDVoTzMDYz0jLL-IJ49pU2qan4LPG/view?usp=sharing
			21. Apakah dilakukan pengawasan produksi di pabrik?			TIDAK	KPU Kab. Bantaeng hanya Melakukan Visitasi ke Penyedia	-
			22. Apakah dalam pengawasan produksi di pabrik melibatkan tim			TIDAK	-	-
		Quality Control produksi surat suara	23. Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat?	1	ADA		KPT 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	https://drive.google.com/file/d/18YV HKRgrpDSw_CQs7-mHLiF4yB7Fcnp/view?usp=drive_link
	Proses Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota	Sistem Informasi monitoring Pengiriman Logistik Pilkada	24. Adakah sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?	1	ADA		Sistem Informasi Logistik (SILOG) - Surat Dinas Sekjen perihal Penunjukan Admin & Operator Silog - SK KPU Bantaeng : Admin & Operator Silog	https://silog-pilkada.kpu.go.id/login , https://drive.google.com/file/d/1GqLU0X1QxF7fF8wS8gyIFlegMlfRMhuT/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1NMgmN4dzhH3pWNMQXd1o3lw4NtxV89h8/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1r-Qh0Oy9cV07iOQ7C3J9d99Vmm6RgdqY/view?usp=sharing
	Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota tanpa hambatan atau gangguan pengiriman	Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota tanpa hambatan atau gangguan pengiriman	25. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?	1	ADA		KPU Membentuk Tim Satgas untuk Menjemput Logistik di KPU Provinsi maupun di Bandara/Pelabuhan Soekarno Hatta Terhusus Logistik Surat Suara	https://drive.google.com/drive/folders/1O91RaoRbKtkgesOFvuZEHZlpCceLan8?usp=sharing

DIMENSI 3 INDIKATOR (EKSTERNALITAS)								
Dimensi 3	Eksternalitas	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Proses Pengiriman Logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota							
	Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPU Kabupaten/Kota	26. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota?	1	ADA		KPU Membentuk Tim Satgas untuk Menjemput Logistik di KPU Provinsi maupun di Bandara/Pelabuhan Soekarno Hatta Terkhusus Logistik Surat Suara	https://drive.google.com/drive/folders/1O91RaoRbKikqesOFvuZZEHZlpCceLan8?usp=sharing
	Proses Pendistribusian logistik Pilkada dari Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik KPU Kabupaten/Kota ke TPS							
	Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPPS/KPPSLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara	27. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS?	1	ADA		KPU Membentuk Tim Satgas untuk mengawal langsung Pendistribusikan Paket Logistik ke TPS yang melibatkan Pihak Kepolisian, TNI dan Satpol PP	https://drive.google.com/file/d/1dulf4M2kRThL5pMPqks-tCT8NLU23hbD/view?usp=sharing
			28. Apakah jumlah logistik yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan?	23		YA	Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) dan Dokumentasi Penerimaan Logistik dari Penyedia	https://drive.google.com/drive/folders/1Nhhp7mjflQdxbrauSUWvKcCM-amsXw9M?usp=sharing

DIMENSI 3 INDIKATOR (EKSTERNALITAS)								
Dimensi 3	Eksternalitas	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Instrumen Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pilkada							
	Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada	Ketersediaan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada	29. Adakah dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada yang memadai ?	2	ADA		Surat Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 & KPT 1519	https://drive.google.com/file/d/12KH_ybCxAzIMjO7Ur5QODQIsoeul2PmlG/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/18YV_HKRgrpDSw_CQs7-mHLiF4yB7Fcn-p/view?usp=sharing
			30. Apakah Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?	1		YA	Pengadaan Sewa Gudang & Instrument Survey Note : Gudang yang digunakan untuk PILKADA tahun 2024 adalah Gudang Sewa Eks. PEMILU tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/1yhzHLQo7QT5R7yWWKEEn_YYfzmi6Blzm/view?usp=sharing
			31. Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?	2	ADA		Pinjaman Tenda Pleton dari Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng dan CCTV dari Pemda KABUPATEN Bantaeng	https://drive.google.com/drive/folders/1rlc-NNEvbdKKZuGRSmgEW7pPQ_hiU48VH?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/1s3D72preNpXWafDHKMu3mVCBvMxF1tFK?usp=sharing

DIMENSI 3 INDIKATOR (EKSTERNALITAS)								
Dimensi 3	Eksternalitas	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Ya/Tidak	Jenis Pengumpulan Data	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
	Proses pengelolaan logistik Pilkada di tempat penyimpanan logistik Pilkada/Gudang	Quality Control untuk memastikan logistik yang diterima oleh KPPS/KPPSLN dalam keadaan baik	32. Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pilkada setelah	23	ADA	YA	Berita Acara Hasil Sortir Logistik PILKADA Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1I2ci9Rc1FJeQadDk8tTsbANI9gm1slh?usp=sharing
			33. Apakah terdapat standar pemeliharaan terhadap logistik Pilkada untuk menjaga kualitas Logistik Pilkada selama disimpan di tempat	1	ADA	YA	KPT 1519 tahun 2024 perihal Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	https://drive.google.com/file/d/18YVHKRgrpDSw_CQs7-mHLiF4yB7Fcn-p/view?usp=sharing
	Penghapusan Surat Suara yang rusak maupun surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan	Pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara	34. Adakah Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan melakukan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara tersebut?	1	ADA		Berita Acara & Dokumentasi Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/1j4iZ9AK3BQ0ljZkPg_Tqt9TsnMXIZZUi/vi-ew?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/1dSkrWMjODjSO1ziQhbR8MeEu6f47PJ6d?usp=sharing
			35. Apakah Satker turut melibatkan instansi luar seperti Bawaslu atau Kepolisian dalam pemusnahan kelebihan surat suara?	1	ADA	YA	Berita Acara & Dokumentasi Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/1j4iZ9AK3BQ0ljZkPg_Tqt9TsnMXIZZUi/vi-ew?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/1dSkrWMjODjSO1ziQhbR8MeEu6f47PJ6d?usp=sharing